



LAPORAN KINERJA 2023

ASISTEN DEPUTI
BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL



**LAPORAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL
TAHUN 2023**

**ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL
KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
SEKRETARIAT KABINET RI
2024**

KATA PENGANTAR



Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional, Kedepuitan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet melakukan penyusunan dokumen Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Laporan ini memuat pelaksanaan program dan kegiatan Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional yang merefleksikan komitmen dan pertanggungjawaban pimpinan beserta seluruh staf atas keberhasilan dan kegagalan kinerja sepanjang tahun 2023 dalam mendukung pencapaian target kinerja Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Laporan ini diharapkan dapat memberi manfaat, khususnya bagi unit kerja di lingkungan Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional, agar hasil capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat lebih meningkat.

Jakarta, 1 Februari 2024
Asisten Deputy Bidang
Hubungan Internasional

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Johar Arifin', written in a cursive style.

Dr. Johar Arifin, S.IP., M.P.M.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2023 memfokuskan pada capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2023 dengan tiga Sasaran yakni “*Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional*” dengan 2 Indikator Kinerja, Sasaran “*Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional*” dengan 2 Indikator Kinerja, dan Sasaran “*Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional yang efektif*” dengan 2 Indikator Kinerja.

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional sepanjang tahun 2023 untuk mencapai sasaran kegiatan “*Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional*” berhasil mencapai **nilai rata-rata 104%**, yang diukur menggunakan dua Indikator Kinerja sebagai berikut:

- a. **Indikator Kinerja (1):** Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan mencapai nilai **104,17%**
- b. **Indikator Kinerja (2):** Persentase kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan mencapai nilai **104,17%**

Sasaran kegiatan “*Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional*” berhasil mencapai **nilai rata-rata 104%**, yang diukur menggunakan dua Indikator Kinerja sebagai berikut:

- a. **Indikator Kinerja (3):** Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan mencapai nilai **104,17%**
- b. **Indikator Kinerja (4):** Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan mencapai nilai **104,17%**

Sedangkan sasaran kegiatan “*Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional yang efektif*” diukur menggunakan dua Indikator Kinerja sebagai berikut:

- a. **Indikator Kinerja (5):** Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional mencapai predikat **A (1 kali revisi)**
- b. **Indikator Kinerja (6):** Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional mencapai nilai **99,9995%**

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2023 tersebut selanjutnya diuraikan dalam rincian volume *outcome* empat komponen kegiatan yang menghasilkan **80 rancangan rekomendasi**, terdiri dari:

- a. **Komponen (1):** Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet sebanyak **72 rekomendasi kebijakan**
- b. **Komponen (2):** Jumlah Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet sebanyak **4 rekomendasi kebijakan**
- c. **Komponen (3):** Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet sebanyak **3 rekomendasi kebijakan**
- d. **Komponen (4):** Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet sebanyak **1 rekomendasi kebijakan**

Seluruh *output* sebanyak 80 rekomendasi tersebut seluruhnya dimanfaatkan dan ditindaklanjuti sehingga realisasi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional adalah sebesar 100%, dengan capaian kinerja 104,17% terhadap target tahun 2023 yaitu 96% sehingga masuk ke dalam kategori “**MEMUASKAN**”.

Adapun Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional melakukan revisi program dan anggaran pada tahun 2023 sebanyak 1 kali sehingga mencapai predikat A (1 kali revisi). Selain itu, realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2023 mencapai Rp552.099.480,00 atau setara 99,9995% dari total pagu anggaran atau Rp552.102.000,00. Ketepatan perencanaan dan realisasi adalah wujud komitmen kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional yang optimal dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Ketercapaian target kinerja tahun 2023 ditunjang oleh komitmen pimpinan beserta seluruh staf dalam memenuhi target sasaran dan indikator kinerja sesuai standar pelayanan, serta dalam meningkatkan kelancaran dan pengembangan jejaring kerja dengan *stakeholders* di kementerian dan lembaga, secara berkelanjutan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan arah kebijakan, peningkatan kinerja, serta penyusunan rencana anggaran dan kinerja tahun anggaran berikutnya.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional telah dapat memperlihatkan kinerja untuk memenuhi sasaran strategis dengan indikator-indikator yang ditetapkan di awal tahun, serta merealisasikan kegiatan-kegiatan dengan sangat optimal. Keberhasilan ini harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan, serta perlu berbagai upaya mengatasi

berbagai kendala-kendala yang timbul. Terhadap hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan, seperti:

1. menyusun perencanaan kerja yang matang di awal tahun;
2. meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan latihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum semacamnya secara merata dan konsisten;
3. memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang tersedia;
4. mengikutsertakan dalam keanggotaan tim yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
5. memonitor dan mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik dan benar secara berkala dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	1
B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. RINGKASAN/IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023	8
B. RINGKASAN/IKHTISAR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023	10
C. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. CAPAIAN KINERJA.....	19
A. 1. PENGUKURAN CAPAIAN PERIODE JANUARI – DESEMBER 2023.....	19
A. 2. ANALISIS CAPAIAN PADA MASING-MASING INDIKATOR KEGIATAN UTAMA (IKU) PADA BULAN JANUARI – DESEMBER 2023.....	21
A. 2. 1. IKK 1: “Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan”	21
A. 2. 2. IKK 2: “Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan”	31
A. 2. 3. IKK 3: “Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan”.....	35
A. 2. 4. IKK 4: “Rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan”	41
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	44
C. CAPAIAN LAIN	46

C. 1. Keketuaan Indonesia pada ASEAN Tahun 2023 dan Keterlibatan Sekretariat Kabinet dalam Menindaklanjuti Hasil-Hasil Keketuaan melalui Mekanisme Pertemuan pada Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia	46
C. 2. Kerja Sama Sekretariat Kabinet dan Kementerian Legislasi Pemerintah Republik Korea	49
C. 2. 1. Pendidikan dan Pelatihan KOICA (<i>Korea International Cooperation Agency</i>): <i>Capacity Building on Legislative System Improvement in Indonesia</i>	49
C. 2. 2. <i>The 11th Asian Legislative Experts Symposium (ALES) dengan tema “Asia as One-Legislative Cooperation for Co-Prosperity”</i>	50
C. 2. 3. Pertemuan antara Wakil Sekretaris Kabinet dengan Wakil Menteri Legislasi Pemerintah Republik Korea Beserta Delegasi	52
BAB IV PENUTUP	54
LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA 2023.....	56
LAMPIRAN 2 MATRIKS CAPAIAN KINERJA.....	57
LAMPIRAN 3 <i>DASHBOARD</i> SIKT	58
LAMPIRAN 4 DATA CAPAIAN <i>OUTPUT</i>	59
LAMPIRAN 5 DATA CAPAIAN ANGGARAN.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Komposisi Sumber Daya Manusia Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional.....	4
Tabel 2.1	: Target dan Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Periode Januari s.d. Desember 2023.....	9
Tabel 2.2	: Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Periode 2023.....	10
Tabel 2.3	: Rencana Kerja Tahun 2023 Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional.....	17
Tabel 2.4	: Rincian Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2023 Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional.....	18
Tabel 3.1	: Capaian Output dan Outcome Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional 2023	19
Tabel 3.2	: Jumlah Indeks Revisi Program Anggaran	44
Tabel 3.3	: Realisasi Anggaran Kegiatan dan Efisiensi Anggaran Tahun 2023.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	3
Gambar 3.1	: Perbandingan Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional pada tahun 2022 dan 2023	20
Gambar 3.2	: Surat Sekretaris Kabinet perihal Penyampaian Arahan Presiden RI terkait Rencana Pemberian Bantuan Penanggulangan Bencana <i>Cyclone Judy</i> dan Kevin kepada Vanuatu	23
Gambar 3.3	: Memorandum Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perihal Perkembangan Persiapan Substansi Dalam Rangka Penyelenggaraan Rangkaian KTT ke-43 ASEAN pada Tanggal 5-7 September 2023 di Jakarta	25
Gambar 3.4	: Surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perihal Rekomendasi Pengungsi Luar Negeri di Indonesia dan Penyampaian Masukan terhadap Perpanjangan <i>Arrangement between the Government of the Republic of Indonesia and International Organization for Migration on Migration Cooperation</i>	27
Gambar 3.5	: Infografis Bahan Rapat Terbatas tentang Perkembangan Konflik Palestina-Israel	30
Gambar 3.6	: Surat Sekretaris Kabinet kepada Menlu perihal Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Peningkatan Manfaat Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri beserta Keluarga	32
Gambar 3.7	: Suasana Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Peningkatan Manfaat Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri beserta Keluarga, Tanggal 27 Februari 2023, di Hotel JS Luwansa Kuningan, Jakarta	33
Gambar 3.8	: Surat Sekretaris Kabinet perihal Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Fasilitas Sewa Rumah bagi PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang Bertugas pada Perwakilan RI di Luar Negeri	34
Gambar 3.9	: Surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perihal Penyampaian Saran Masukan terkait Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan Luar Negeri	36
Gambar 3.10	: Memorandum Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perihal Penyampaian Hasil Kurasi Deliverables Konkret <i>ASEAN-Indo-Pacific Forum</i>	38

Gambar 3.11 :	Surat Sekretaris Kabinet perihal Rekomendasi terkait Penyusunan, Ratifikasi, dan Pelaksanaan Perjanjian Bilateral antara Pemerintah RI dengan Negara Mitra	41
Gambar 3.12 :	Surat Sekretaris Kabinet perihal Penyampaian Rekomendasi Mengenai “Optimalisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak di Luar Negeri bagi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19”	43
Gambar 3.13 :	Suasana Diskusi Pemantauan terkait Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Implementasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak di Luar Negeri dengan Kementerian Dalam Negeri, Tanggal 13 Desember 2023 di Jakarta	44
Gambar 3.14 :	Suasana Rapat Pleno Setnas ASEAN Indonesia, 4 Oktober 2023.....	47
Gambar 3.15 :	Keikutsertaan Personel Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam Rapat Pleno Setnas ASEAN Indonesia, 4 Oktober 2023	47
Gambar 3.16 :	Keputusan Sekretariat Nasional ASEAN Nomor 005/KEP/SETNASASEAN/10/2023.....	48
Gambar 3.17 :	<i>Study Visit</i> yang diikuti 15 Delegasi dari Sekretariat Kabinet	50
Gambar 3.18 :	Personel Sekretariat Kabinet pada Sesi 1: <i>Sharing Bilateral Legislative Cooperation Experiences and Improvement Measures</i>	51
Gambar 3.19 :	Wakil Sekretaris Kabinet Bersama Jajaran Pejabat Sekretariat Kabinet Menerima Wakil Menteri Legislasi Pemerintah Republik Korea, Tanggal 4 Desember 2023	52

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas capaian target kinerja yang disusun melalui rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan atau dalam rangka penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan ini dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan kepada setiap Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menyusun dan menyampaikan dokumen LKj setelah tahun anggaran berakhir, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, sebagaimana diperjanjikan kepada publik pada awal tahun 2023.

Laporan Kinerja Tahun 2023 disusun dengan cara membandingkan rencana target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun dengan realisasi target kinerja pada akhir tahun. Pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja atas pencapaian satu target sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dilakukan dengan menggunakan instrumen empat Indikator Kinerja Utama (IKU), yang mengacu pada dokumen Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2023.

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet Pasal 40, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet mengatur ruang lingkup tugas pokok Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, yaitu melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional. Pada pasal 41 Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional;
2. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang mengalami hambatan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional;
4. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hubungan internasional yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
5. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan internasional;
6. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional membaginya ke dalam struktur yang nomenklatur dan pejabatnya dapat dilihat dalam gambar 1.1 berikut ini.

STRUKTUR ORGANISASI

Dr. Johar Arifin, S.IP., M.P.M.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional



Diah Fita Yuniasari

Staf Tata Usaha Persuratan



Fauziana Nurul Aini, S.IP., M.A.

Kepala Bidang Hubungan Bilateral



Novilia Mayasari, S.IP., M.A.

Kepala Bidang Hubungan Regional



Dinar Kristina, S.IP., M.I.S.

Kepala Bidang Hubungan Multilateral



Cesty Nur Tribuana, S.IP., M.A.

Kepala Subbidang Hubungan Bilateral Asia Pasifik



Penita Prasasya, S.H.
Analisis Hukum



Muhamad Erwin Mulyana, S.IP., M.Pub.Pol.

Kepala Subbidang Hubungan Regional Asia Pasifik



Muhammad Iqbal, S.Sos.
Analisis Polhukum



Yazid, S.I.P.

Kepala Subbidang Hubungan Internasional Khusus



Oto Hidayat, S.H., M.L.S.

Kepala Subbidang Hubungan Bilateral Amerika dan Eropa



Kartika Puspitasari, S.H.

Kepala Subbidang Hubungan Regional Amerika dan Eropa



Taufik Akbar, S.IP., M.A.

Kepala Subbidang Hubungan Multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa



Melysa Retsahana, S.H.
Analisis Hukum



Lusia Novita Sari, S.Sos., M.S.G.A.

Kepala Subbidang Hubungan Bilateral Afrika dan Timur Tengah



A Bayu Wiraditya Pawi, S.H.Int., MPA.

Kepala Subbidang Hubungan Regional Afrika dan Timur Tengah



Riski Dwijayanti, S.E., MGPP

Kepala Subbidang Hubungan Multilateral Non Perserikatan Bangsa-Bangsa



Ascana Luisa Gurusinga, S.I.P.
Analisis Polhukum



Gambar 1.1**Struktur Organisasi Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional**

(Sumber: diolah dari Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 dan data kepegawaian Sekretariat Kabinet 2023)

Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari didukung kekuatan sumber daya manusia sebanyak 18 orang dengan komposisi terdiri dari: 13 pejabat struktural, 2 analis hukum, 2 analis politik, hukum, dan keamanan dan 1 pegawai tidak tetap sebagai staf tata usaha. Komposisi sumber daya manusia Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional yang tercatat per-31 Desember 2023 disajikan dalam tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Komposisi Sumber Daya Manusia
Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional

Pangkat		Jabatan		Pendidikan					Jenis Kelamin			
Gol.	Jmlh	Nama Jabatan	Jmlh	Tingkat					Jmlh	Jenis		Jmlh
				S3	S2	S1	D3	SMA		L	P	
IV/d	1	Asisten Deputy	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1
IV/b	3	Kepala Bidang	3	-	3	-	-	-	3	-	3	3
IV/a	3	Kepala Subbidang	3	-	3	-	-	-	3	3	-	3
III/d	3	Kepala Subbidang	3	-	3	-	-	-	3	2	1	3
III/c	2	Kepala Subbidang	2	-	2	-	-	-	2	-	2	2
III/b	1	Kepala Subbidang	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1
III/b	2	Analis	2	-	-	2	-	-	2	-	2	2
III/a	2		2	-	-	2	-	-	2	-	2	2
PTT	1	Tata Usaha	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1
Jml	18		18	1	11	6	0	0	18	7	11	18

(Sumber: diolah dari data kepegawaian Sekretariat Kabinet tahun 2023)

B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Aspek strategis merupakan hal-hal bersifat strategis yang dapat memberikan dampak besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional sebagai unit kerja yang bertugas membantu Deputy Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan untuk memberikan dukungan pengelolaan kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat strategis dalam memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dapat dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*), terutama kebijakan dan program di bidang hubungan internasional yang menjadi perhatian dan prioritas Presiden. Presiden, sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara, membutuhkan dukungan unit kerja yang dapat mengelola, mengendalikan, dan memastikan upaya penyelesaian atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional. Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional berperan aktif dalam proses pengelolaan kabinet ini, mulai dari tahap formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan. Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional berada pada posisi yang netral dan bebas dari ego sektoral sehingga mampu memberikan pandangan atau pemikiran secara berimbang yang tidak berpihak kepada sektor manapun.

Meskipun memiliki kedudukan yang strategis, Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional di saat yang sama juga menghadapi permasalahan yang berimplikasi pada belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan kabinet, khususnya terkait upaya pemberian rekomendasi kebijakan dalam perumusan program dan kebijakan pemerintah di bidang hubungan internasional. Sejalan dengan dinamika hubungan internasional dan situasi dalam negeri yang berubah dengan cepat, Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional seringkali dihadapkan pada situasi yang membutuhkan keputusan segera dari Presiden, baik melalui sidang kabinet atau rapat terbatas maupun di luar forum tersebut yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, sehingga Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional perlu mengantisipasi dan menyiapkan bahan dan rekomendasi/alternatif kebijakan yang berkualitas dan komprehensif dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi tersebut mendorong Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya.

Sebagai unit kerja organisasi Sekretariat Kabinet yang berfungsi menyiapkan analisis dan merumuskan rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang hubungan internasional yang berkualitas untuk disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden, Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional memiliki aspek-aspek strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor pendukung bagi pencapaian tujuan organisasi, namun dapat juga berpotensi menjadi faktor penghambat apabila tidak dikelola dengan efektif, baik yang berasal dari dalam (*internal*) maupun dari luar (*eksternal*). Aspek-aspek strategis tersebut harus dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari, antara lain:

1. **INTERNAL.** Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional memiliki hal-hal berikut:
 - (a) kekuatan organisasi, dalam bentuk komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis dan reformasi birokrasi, kebijakan organisasi dan sumber daya manusia yang berkualitas;
 - (b) kelemahan organisasi, yaitu peningkatan kemampuan dan pengembangan sumber daya manusia belum sepenuhnya optimal serta standar

pelayanan yang masih dalam upaya penerapan secara konsisten dan menyeluruh, dan (c) potensi organisasi, yang terdiri dari komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, tersedianya SDM yang berpotensi untuk dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, dan komitmen SDM pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja, motivasi, dan disiplin.

2. **EKSTERNAL.** Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional memiliki hal-hal berikut:
 - (a) peluang organisasi, yang terdiri dari penyempurnaan, perbaikan, penyederhanaan sistem manajemen, prosedur dan kebijakan, atau ketentuan perundang-undangan (deregulasi dan debirokratisasi) dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah, dan dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan, serta (b) ancaman organisasi, yang terdiri dari tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi pemerintah, dan *overlapping* tugas dan fungsi/irisan pekerjaan di seluruh kedeputian substansi di lingkungan Sekretariat Kabinet maupun lembaga kepresidenan.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menghadapi tantangan permasalahan yang dapat berimplikasi pada tidak optimalnya pelaksanaan tugas memberikan dukungan pengelolaan kabinet yang meliputi beberapa aspek seperti:

1. **Aspek Ketatalaksanaan.** Koordinasi dan kerja sama masih kurang optimal baik antara kementerian/lembaga di pusat dan daerah, antara unit kerja di lingkungan lembaga kepresidenan, maupun antara unit kerja di lingkungan internal Sekretariat Kabinet, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam menghasilkan rekomendasi yang berkualitas.
2. **Aspek Sumber Daya Manusia.** Kompetensi, keterampilan, dan disiplin SDM perlu terus dikembangkan untuk mendukung tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional sesuai dengan tuntutan dan norma-norma baru seiring perkembangan zaman.
3. **Aspek Sarana dan Prasarana.** Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum terintegrasi sepenuhnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan akan dikembangkan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional memandang perlu langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan dimaksud guna peningkatan kinerja, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Biro SDM, Organisasi, dan Tata Laksana maupun yang ditawarkan oleh lembaga lain baik dalam maupun luar negeri, yang relevan dengan kebutuhan organisasi.

2. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan seluruh kementerian/lembaga, pemangku kepentingan, dan lembaga swadaya masyarakat, dengan mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
3. Memanfaatkan sistem informasi dan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang telah ada dan/atau akan dibangun, serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kualitas sistem informasi dalam penyelenggaraan *e-government*.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik mencoba untuk menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2021 Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet.

A. RINGKASAN/IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023

Periode Januari s.d. Desember 2023

Pada awal tahun 2023, Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah disetujui oleh Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Berdasarkan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional, rumusan **sasaran program/ kegiatan**, yaitu:

SASARAN 1 :	TERWUJUDNYA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL
SASARAN 2 :	TERWUJUDNYA HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL
SASARAN 3 :	TERWUJUDNYA PENGELOLAAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL YANG EFEKTIF

Rumusan sasaran tersebut merupakan tugas dan fungsi Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional yang baru tertuang dalam Perseskab Nomor 5 Tahun 2021 berupa *output* maupun *outcome* yang akan dihasilkan yaitu rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional dan rekomendasi hasil pengendalian pemerintahan yang berkualitas di bidang hubungan internasional.

Ketiga Sasaran program/kegiatan tersebut akan dicapai melalui **6 (enam) indikator kinerja** yang mencakup pencapaian seluruh tugas dan fungsi Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional. Keenam indikator tersebut kemudian dilaksanakan melalui **6 (enam) kegiatan**.

Selanjutnya indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Penetapan sasaran beserta indikator kinerja untuk melihat keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Target dan Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional
Periode Januari s.d. Desember 2023

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang hubungan internasional	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%
2	Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di bidang hubungan internasional	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	90%

B. RINGKASAN/IKHTISAR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023

Untuk Ringkasan/ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional pada periode Januari - Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional
Periode 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN IKU	KETERANGAN
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga; b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); b. format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional; c. substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti; b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum

			<p>kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$ <p>SATUAN : Persen PENGUKURAN</p> <p>KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara</p> <p>SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional</p> <p>PERIODE : Bulanan PELAPORAN</p>
		<p>b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas perlu/tidaknya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hubungan internasional disetujui Presiden serta rekomendasi atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hubungan internasional yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan:</p> <p>a. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas perlu/tidaknya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hubungan internasional untuk disetujui Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi</p>

			<p>untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</p> <p>b. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hubungan internasional yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</p> <p>c. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hubungan internasional yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden.</p> <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <p>a. diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);</p> <p>b. format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;</p> <p>c. substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden.</p> <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <p>a. memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;</p> <p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>d. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan}} \times 100\%$
--	--	--	--

			<p>menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet</p> <p>SATUAN : Persen</p> <p>PENGUKURAN</p> <p>KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara</p> <p>SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional</p> <p>PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang hubungan internasional	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam menyiapkan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang mengalami hambatan.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga; menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"> diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional; substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden; dan rencana aksi penyelesaian masalah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>,

			<p>untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;</p> <p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$ <p>SATUAN : Persen</p> <p>PENGUKURAN</p> <p>KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara</p> <p>SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional</p> <p>PERIODE : Bulanan</p> <p>PELAPORAN</p>
--	--	--	--

		<p>b. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga; menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"> diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional; substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti; penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>; notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepadastakeholders}}{\text{Total rekomendasi}} \times 100\%$
--	--	---	---

			<p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p>SATUAN : Persen</p> <p>PENGUKURAN</p> <p>KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara</p> <p>SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional</p> <p>PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>
--	--	--	---

C. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dokumen Rencana Strategis yang disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Melalui dokumen Renja diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, program dan kegiatan yang diprioritaskan pencapaian prioritas pembangunan nasional pada tahun tertentu, serta kebutuhan pendanaannya. Dengan demikian, Renja dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara penganggaran dan target kinerja yang diharapkan, dengan menggunakan indikator-indikator untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Renja tahun 2023 disusun dan disahkan sebelum tahun berjalan dengan indikator-indikator kinerja mengacu pada dokumen perjanjian kinerja tahun sebelumnya. Sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target kinerja dan anggaran yang ditetapkan untuk pelaksanaan program/kegiatan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional pada tahun 2023 dapat disajikan dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahun 2023
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Sasaran Kegiatan	Komponen Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Sasaran (%)	Anggaran (Rp)
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional	1. Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96	Rp711.580.000,00
	2. Jumlah Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	2. Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96	
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas di bidang hubungan internasional	1. Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	1. Persentase rekomendasi alternative penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96	Rp288.420.000,00
	2. Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet	2. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96	
		TOTAL		Rp1.000.000.000,00

Rencana Kerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2023 didukung alokasi anggaran Rp1.000.000.000,00 untuk mendukung pencapaian target keluaran (*output*).

Sebagai catatan, sepanjang tahun 2023, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional melakukan beberapa kali revisi anggaran dalam rangka *automatic adjustment* dan optimalisasi anggaran kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka postur anggaran Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2023 mengalami perubahan, dengan perincian yang dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini

Tabel 2.4
Rincian Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2023
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Kegiatan: Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional

No	Komponen Kegiatan	Alokasi 2023	Pagu Revisi
1.	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan	Rp711.580.000,00	Rp442.273.000,00
2.	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan	Rp288.420.000,00	Rp109.829.000,00
	TOTAL	Rp1.000.000.000,00	Rp552.102.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja merupakan aktivitas membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Pengukuran capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan dukungan pengelolaan kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional dengan menggunakan formulasi perhitungan IKU sebagaimana telah diuraikan pada Bab II.

Pencapaian sasaran dengan terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan *outcome* kegiatan berupa rekomendasi untuk disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional berhasil melaksanakan tugas dan fungsi menyiapkan rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan di lingkungan kerja Sekretariat Kabinet.

A. 1. PENGUKURAN CAPAIAN PERIODE JANUARI – DESEMBER 2023


Tabel 3.1
Capaian *Output* dan *Outcome* Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional 2023

Rincian <i>Output</i>	%Target <i>Outcome</i>	Capaian <i>Output</i>	Capaian <i>Outcome</i>	%Realisasi	%Capaian Kinerja
1	3	4	5	6	8
IKU 1	96%	72	72	100%	104,17%
IKU 2	96%	4	4	100%	104,17%
IKU 3	96%	3	3	100%	104,17%
IKU 4	96%	1	1	100%	104,17%
Total	96%	80	80	100%	104,17%

Pemilahan dan analisis dilakukan terhadap dokumen/surat selama periode Januari-Desember 2023, yang berasal dari kementerian/lembaga di bidang hubungan internasional. *Outcome* yang dihasilkan adalah **80 rekomendasi kebijakan** yang terdiri dari: **72** rekomendasi kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam; **4** rekomendasi kebijakan terkait peraturan menteri/kepala lembaga yang membutuhkan persetujuan presiden yang disampaikan

kepada Deputi Bidang Polhukam; **3** rekomendasi kebijakan terkait alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam; dan **1** rekomendasi kebijakan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam, maka **capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2023 mencapai 104,17%.**

Selama tahun 2023 Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya. Guna melihat perkembangan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, berikut perbandingan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2023 dengan angka capaian kinerja dari masing-masing capaian IKU.



Gambar 3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional pada tahun 2022 dan 2023

Berdasarkan grafik di atas, pada seluruh IKU nampak seolah-olah terjadi penurunan capaian kinerja dari 107,53% menjadi 104,17% tetapi hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan target, pada tahun 2022 ditargetkan 93% dan di tahun 2023 target meningkat menjadi 96%. Lebih lanjut, rekomendasi yang tercapai tetap dapat dipertahankan 100% dari sisi kualitas.

A. 2. ANALISIS CAPAIAN PADA MASING-MASING INDIKATOR KEGIATAN UTAMA (IKU) PADA BULAN JANUARI – DESEMBER 2023

A. 2. 1. IKK 1: “Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan”

Sepanjang tahun 2023, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menghasilkan **72 rekomendasi kebijakan** atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan, dengan target yang ditetapkan sebanyak 96% rekomendasi kebijakan dan hasil yang dicapai melampaui target hingga 104%

Sumber daya yang digunakan dalam menghasilkan *output* rancangan rekomendasi untuk Indikator Kinerja (1) terdiri dari: 18 orang SDM, dokumen Standar Pelayanan, serta surat-surat masuk yang lazimnya berasal dari laporan kunjungan kerja Menteri/Kepala Lembaga ke luar negeri, permohonan penyelesaian permasalahan dalam lingkup hubungan internasional yang disampaikan oleh kementerian/lembaga, organisasi internasional dan lembaga asing lainnya, laporan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara akreditasi, laporan persiapan pelaksanaan kunjungan kenegaraan/kunjungan kerja Presiden dan/atau Wakil Presiden ke luar negeri.

Perlu dicatat bahwa pada tahun 2023, terdapat beberapa kegiatan tematik yang terfokus pada materi hubungan bilateral, regional, dan multilateral, termasuk penanganan substansi mengenai organisasi internasional. Secara khusus, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional terlibat aktif dan intensif dalam mendukung kesuksesan pemerintah dalam menjalankan Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 yang pokok penanganan substansi rekomendasinya tersebar dalam di seluruh bidang pada Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional sesuai dengan proporsi tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam penyusunan rancangan rekomendasi tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional melakukan kegiatan pendalaman substansi yang bersumber pada: (i) referensi dokumen tertulis (laporan, buku, jurnal, media); (ii) koordinasi dengan K/L terkait di dalam dan luar negeri baik berupa rapat maupun korespondensi; (iii) pemantauan/kunjungan kerja lapangan dan partisipasi pada konferensi/seminar/perundingan/FGD baik dilaksanakan di dalam maupun luar negeri, yang sebagian capaian dan data dukungannya kami uraikan berikut ini.

1. Penyampaian Arahan Presiden RI terkait Rencana Pemberian Bantuan Penanggulangan Bencana *Cyclone Judy* dan Kevin kepada Vanuatu

Pemerintah Vanuatu menyampaikan permohonan bantuan penanggulangan bencana *Cyclone Judy* dan Kevin yang melanda Vanuatu pada awal Maret 2023 lalu. Pemerintah Vanuatu juga menyatakan keadaan darurat bencana selama 6 bulan. Pemerintah Vanuatu secara spesifik mengharapkan adanya bantuan dalam bentuk

pendanaan, namun tidak menutup kemungkinan bantuan juga diberikan secara *in kind* berupa barang-barang produksi Indonesia.

Terhadap situasi tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional memberikan saran pertimbangan kepada Bapak Presiden sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2015 Pemerintah Indonesia pernah memberikan bantuan penanggulangan bencana senilai USD 2 juta, dalam bentuk *in kind* berupa bantuan logistik dan tim terpadu sebanyak 19 orang untuk memenuhi kebutuhan rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana topan Pam di Vanuatu.
- b. Pemberian bantuan untuk penanggulangan bencana di Vanuatu merupakan upaya Indonesia meningkatkan *engagement* di kawasan Pasifik, yang akan berkontribusi terhadap kedaulatan dan integritas wilayah NKRI. Sebagai catatan, selama ini Vanuatu aktif menyuarakan isu Papua di forum internasional seperti Sidang Majelis Umum PBB. Namun demikian, pada Sidang Majelis Umum PBB bulan September 2022, Vanuatu tidak lagi mengangkat isu Papua tersebut.
- c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing, Pemerintah Indonesia masih dapat memberikan bantuan hibah di luar Daftar Rencana Pemberian Hibah (DRPH) yang telah ditetapkan untuk tujuan kemanusiaan dan dapat dilaksanakan tanpa berpedoman kepada kebijakan pemberian hibah. Sesuai dengan kedua Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri Luar Negeri mengusulkan pemberian hibah di luar DRPH kepada Komite Pengarah Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional untuk mendapatkan persetujuan. Namun, mempertimbangkan pelaksanaan pengiriman bantuan kepada Vanuatu akan dilakukan lintas K/L, maka diperlukan persetujuan Presiden RI untuk pemberian bantuan dimaksud.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional berpandangan kiranya permohonan bantuan penanggulangan bencana *Cyclone Judy* dan Kevin oleh Pemerintah Vanuatu dapat dipertimbangkan secara positif untuk dipenuhi, sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Selanjutnya, Sekretaris Kabinet menyampaikan arahan Bapak Presiden kepada Menteri Luar Negeri melalui surat Nomor: R.0049/Seskab/Polhukam/04/2023 tanggal 6 April 2023.



Gambar 3.2 Surat Sekretaris Kabinet perihal Penyampaian Arahan Presiden RI terkait Rencana Pemberian Bantuan Penanggulangan Bencana *Cyclone* Judy dan Kevin kepada Vanuatu

2. Perkembangan Persiapan Substansi Dalam Rangka Penyelenggaraan Rangkaian KTT ke-43 ASEAN pada Tanggal 5-7 September 2023 di Jakarta

Indonesia kembali menyelenggarakan rangkaian KTT ke-43 ASEAN di Jakarta pada tanggal 5-7 September 2023. Ruang lingkup pertemuan lebih besar dibandingkan KTT ke-42 ASEAN yang sebelumnya diselenggarakan di Labuan Bajo, NTT, karena rangkaian pertemuan juga meliputi pelaksanaan KTT dengan berbagai mitra eksternal ASEAN. KTT ke-43 mengundang perwakilan 26 negara/organisasi internasional, termasuk negara mitra wicara, negara anggota EAS (*East Asia Summit*), PIF (*Pacific Island Forum*) dan IORA (*Indian Ocean Rim Association*), serta diwarnai penyelenggaraan *Flagship Event ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF)*. Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia perlu memberikan perhatian khusus terhadap persiapan substansi pada rangkaian KTT ke-43 ASEAN dimaksud, khususnya dalam menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perkembangan dan masa depan ASEAN sebagai organisasi regional yang lebih berpengaruh di dunia.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional mencatat bahwa Menteri Luar Negeri selaku Kepala Sekretariat Nasional (Setnas) ASEAN Indonesia telah memimpin penyiapan substansi KTT secara internal melalui Rapat Pleno pada tanggal 26 Mei 2023 yang pada intinya meminta agar K/L dapat memperkuat sinergi dalam mempersiapkan *outcome documents* dan turut berkontribusi mendorong tercapainya

keepakatan dengan negara anggota dan mitra eksternal ASEAN. KTT ke-43 melanjutkan pembahasan agenda internal ASEAN dengan mengadopsi *outcome documents* yang terfokus antara lain pada isu: perubahan iklim, ekonomi biru, ekonomi digital, ketahanan pangan dan nutrisi, serta kesejahteraan kalangan disabilitas, anak, gender, dan keluarga. Salah satu agenda menjadi perhatian adalah *ASEAN Leaders Declaration on ASEAN as an Epicentrum of Growth*, yang diharapkan dapat menjadi *legacy* penting Indonesia dalam membangun ASEAN sebagai lokomotif stabilitas dan kemakmuran serta pusat pertumbuhan yang inklusif, kuat, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional juga mencatat dan mencermati hal-hal lain yang menjadi perhatian adalah tindak lanjut poin-poin arahan Bapak Presiden selama penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42, antara lain: penguatan arsitektur kesehatan, pangan, energi, dan stabilitas keuangan; penyusunan visi ASEAN 2045 yang lebih adaptif, berorientasi ke depan, dan tidak bersifat rutinitas; pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); pembangunan ekosistem mobil listrik; implementasi transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran digital antarnegara; serta penyelesaian konflik Myanmar.


Secara eksternal, Menlu juga telah memanfaatkan *The 56th ASEAN Foreign Ministers' Meeting and Related Meetings* (AMM) di Jakarta, tanggal 11-14 Juli 2023 untuk menggalang dukungan perwujudan visi Indonesia tersebut di atas. Beberapa inisiatif Indonesia pada KTT ke-43 yang mendapat dukungan dari negara ASEAN dan mitra eksternal, antara lain:

- a. Pilar *ASEAN Matters*: penyusunan *ASEAN Concord IV* menuju arsitektur kawasan yang inklusif; penyusunan *ASEAN Maritime Outlook*; pemajuan Traktat Zona Bebas Senjata Nuklir ASEAN; penyelesaian *Code of Conduct* di Laut China Selatan; deklarasi *ASEAN Human Rights Dialogue*; dan *preventive diplomacy* dalam menghadapi potensi konflik di kawasan.
- b. Pilar *Epicentrum of Growth*: dukungan RRT, Jepang, dan Korea Selatan (PTC/*Plus Three Countries*) terhadap penggunaan mata uang lokal pada transaksi regional; dukungan PTC dan AS dalam pengembangan kendaraan listrik; dukungan PTC, Kanada, India, dan Rusia terhadap penguatan ketahanan pangan kawasan; dan pembentukan *ASEAN-US Centre*.
- c. Pilar *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP): pengarusutamaan AOIP dalam mekanisme EAS yang beranggotakan 18 negara Mitra ASEAN serta secara bilateral bersama Rusia dan Selandia Baru; penguatan kerja sama bilateral antara *ASEAN Secretariat* dengan PIF dan IORA; dan komitmen partisipasi pada AIPF.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional mencatat beberapa saran pertimbangan bagi Bapak Presiden terhadap Penyelenggaraan KTT ke-43 yang memiliki arti penting untuk memperkuat peran Jakarta sebagai *Diplomatic Capital of Indo-Pacific* dan mengubah *ASEAN Secretariat* menjadi *ASEAN Headquarters*. Terhadap hal ini, Asisten Deputi Bidang Hubungan

Internasional berpandangan Kemlu perlu terus memperkuat sinergi dan koordinasi K/L dalam rangka meningkatkan keterlibatan *stakeholders* terkait dalam pelaksanaan KTT ASEAN ini.

Lebih lanjut, pada masa persiapan pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional juga merekomendasikan kepada Bapak Presiden agar menugaskan Menteri Luar Negeri beserta Para Menteri Koordinator untuk segera menyampaikan laporan perkembangan terakhir upaya-upaya persiapan substansi KTT untuk diketahui dan/atau memperoleh arahan lebih lanjut dari Bapak Presiden termasuk mengagendakan penyelenggaraan Rapat Internal/Rapat Terbatas jika dipandang perlu.



Gambar 3.3 Memorandum Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perihal Perkembangan Persiapan Substansi Dalam Rangka Penyelenggaraan Rangkaian KTT ke-43 ASEAN pada Tanggal 5-7 September 2023 di Jakarta

3. Penyampaian Saran Masukan terkait Pemanfaatan Kerja Sama antara Pemerintah RI dengan Organisasi Internasional di Indonesia


Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Deputi Bidang Polhukam), Sekretariat Kabinet (Setkab), menyampaikan saran dan pertimbangan terhadap Permohonan Pandangan dari Kemenlu terkait Perpanjangan *Arrangement* Kerja Sama RI-IOM (2004) untuk Periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2025.

Terhadap permohonan perpanjangan tersebut, secara prinsip Setkab berpandangan untuk mendukung secara positif permohonan *International Organization for Migration* (IOM), mempertimbangkan rekam jejak operasionalisasi IOM di Indonesia yang telah banyak membantu penanganan pengungsi luar negeri di

Indonesia. Berdasarkan hasil kajian sebelumnya pada tahun 2021 terhadap perlindungan pengungsi luar negeri di Indonesia, IOM sangat berperan dalam penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia, baik dalam perlindungan dan pendanaannya. Namun demikian, terdapat beberapa catatan dan pertimbangan sebagai hasil kajian tersebut yang perlu mendapat perhatian Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan kiranya dapat dikomunikasikan dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan IOM.

Hal-hal yang perlu dikomunikasikan terkait status dan data pengungsi seperti: (i) masa tunggu penetapan status pengungsi atau pencari suaka dari UNHCR yang tidak jelas; (ii) sulitnya dilakukan pendataan terhadap pengungsi mandiri; dan (iii) data pengungsi yang dimiliki oleh UNHCR atau IOM tidak serta merta disampaikan/dilaporkan kepada pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan masalah sosial antara lain: i) beberapa rumah penampungan kurang layak huni dan melampaui kapasitas; ii) munculnya masalah kesehatan mental dan fisik yang dialami para pengungsi; serta iii) berbagai permasalahan sosial lainnya antara para pengungsi dengan masyarakat dan aparat setempat. Selanjutnya, permasalahan terhadap penempatan ke negara penerima pengungsi, yakni: (i) jangka waktu penempatan ke negara ketiga/negara tujuan pengungsi tidak jelas/tidak menentu; dan (ii) negara ketiga penerima pengungsi, seperti Australia dan Amerika Serikat, semakin memperketat serta mengurangi kuota pengungsi yang masuk. Di lain pihak, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, UNHCR, dan IOM belum maksimal, sehingga menyulitkan penuntasan permasalahan dalam menangani pengungsi luar negeri di Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, Setkab menyampaikan rekomendasi kebijakan: (i) mendorong UNHCR dan IOM untuk berbagi data dan informasi secara terbuka terkait jumlah pengungsi dan penyebarannya di Indonesia serta menyamakan pandangan dan kebijakan mengenai perlakuan terhadap pencari suaka yang belum berstatus sebagai pengungsi, belum dibiayai juga oleh IOM, serta perlakuan terhadap pengungsi yang memutuskan untuk keluar dari rumah penampungan dan menjadi pengungsi mandiri; (ii) Pemerintah RI perlu menjalin kerja sama dengan UNHCR dan IOM untuk penanganan pengungsi dari luar negeri di Indonesia, dengan tetap memprioritaskan kepentingan nasional, terutama dalam pemberian *Privileges and Immunities*; (iii) Kemlu perlu menjembatani penguatan dan peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, UNHCR, dan IOM; serta (iv) Pemerintah RI perlu merumuskan mekanisme alokasi/penggunaan anggaran yang tepat untuk penanganan pengungsi dari luar negeri di Indonesia.



Gambar 3.4 Surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perihal Rekomendasi Pengungsi Luar Negeri di Indonesia dan Penyampaian Masukan terhadap Perpanjangan *Arrangement between the Government of the Republic of Indonesia and International Organization for Migration on Migration Cooperation*

4. Penyampaian Bahan Rapat Terbatas tentang Perkembangan Konflik Palestina-Israel

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Terbatas tentang Perkembangan Konflik Palestina-Israel, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2023, pukul 17.30 WIB, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional secara proaktif menyiapkan bahan masukan terkait dengan pokok-pokok sebagai berikut.

Berdasarkan laporan *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)*:

- a. Pada tanggal 7 Oktober 2023 dini hari, Hamas melancarkan "*Operation Al-Aqsa Flood*" dengan menembakkan roket dari beberapa titik di Gaza ke wilayah Israel. Atas serangan tersebut, pihak otoritas Israel menyatakan negaranya dalam keadaan perang dan melancarkan operasi balasan "*Iron Sword*" dengan serangan ke jalur Gaza baik melalui udara, darat, dan laut, dan serangan tersebut masih dilakukan oleh Israel sampai saat ini.
- b. Per tanggal 26 Oktober 2023, diperkirakan setidaknya 7.028 orang tewas (di antaranya 2,913 anak, 1,709 perempuan, and 397 lanjut usia), 18.484 orang terluka, dan 1.650 orang dilaporkan hilang (kemungkinan besar terjebak di reruntuhan bangunan). Tercatat sekitar 480.000 orang menjadi pengungsi internal (*internally*

displaced people) yang saat ini sedang berlindung di 91 *shelter* UNRWA di wilayah Tengah, Khan Younis, dan Rafah.

- c. Eskalasi konflik semakin meningkat dengan serangan Israel ke Rumah Sakit Al-Ahli Arab pada tanggal 17 Oktober 2023. Area dekat Rumah Sakit Indonesia dan Rumah Sakit Al-Shifa juga menjadi target serangan udara Israel tanggal 27 Oktober 2023. Pemerintah Israel juga menerapkan kebijakan pemutusan pasokan listrik, air, dan makanan ke penduduk di wilayah Gaza.
- d. Bantuan kemanusiaan yang sudah masuk belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan, khususnya kebutuhan obat-obatan. Selain itu, terjadi kelangkaan bahan bakar untuk distribusi bantuan kemanusiaan maupun mendukung beroperasinya layanan penyelamatan jiwa dasar, baik itu untuk beroperasinya pipa pemasok air serta bahan bakar untuk sektor kesehatan, produksi roti, dan generator.

Indonesia menjadi salah satu negara yang paling aktif dan konsisten menyuarakan dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya secara penuh. Selama ini Indonesia menyuarakan Solusi Dua Negara sebagai dasar dalam mendorong kembali pembicaraan perdamaian antara Palestina dan Israel, sehingga kedua negara dapat hidup berdampingan dan berdaulat sesuai dengan batas wilayah yang disepakati. Indonesia *all out* melakukan diplomasi untuk menghentikan konflik yang sedang terjadi:

- a. Presiden RI pada tanggal 10 dan 19 Oktober 2023 telah menyampaikan pernyataan terkait konflik yang terjadi, yang intinya menyampaikan komitmen dukungan Indonesia terhadap Palestina; mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan; dan akar konflik yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel harus segera diselesaikan sesuai parameter internasional.
- b. Berkomitmen mengirimkan bantuan kemanusiaan, khususnya dengan telah dibukanya pintu perbatasan Rafah (wilayah perbatasan Palestina dengan Israel dan Mesir) sebagai jalur pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
- c. Aktif menggalang dukungan negara-negara, baik secara bilateral, termasuk saat kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Kerajaan Arab Saudi maupun pertemuan bilateral di tingkat Menteri Luar Negeri; secara regional melalui ASEAN; dan secara multilateral melalui organisasi internasional, khususnya GCC, OKI, dan PBB.
- d. Pada Pertemuan Darurat SMU PBB tanggal 26 Oktober 2023 di New York, Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri RI telah mengusulkan “**tiga plus satu**” sebagai langkah konkret yang dilakukan, yaitu: (i) menghentikan agresi untuk mencegah terusnya korban sipil berjatuh, termasuk membentuk komisi penyelidikan independen untuk menyelidiki serangan Israel terhadap rumah sakit dan tempat ibadah, (ii) memastikan akses bantuan kemanusiaan dan perlindungan warga sipil, dan (iii) menolak pemindahan secara paksa warga sipil di Gaza, serta (iv) mengatasi akar masalah konflik Israel-Palestina, yaitu pendudukan Israel di wilayah Palestina.
- e. Indonesia bersama dengan negara anggota OKI negara Arab lainnya menginisiasi penyusunan Resolusi Perlindungan Warga Sipil (*Resolution A/ES-10/L.25 on*

Protection of civilians and Upholding Legal and Humanitarian Obligations) pada Pertemuan Darurat SMU PBB dan mendapatkan dukungan dari 120 negara, sehingga Resolusi tersebut dapat diadopsi oleh SMU PBB.

Pokok-pokok Resolusi Perlindungan Warga Sipil, antara lain: (i) menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera mungkin, serta untuk jangka panjang dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan; (ii) menuntut para pihak segera dan sepenuhnya mematuhi kewajiban berdasarkan hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil dan objek sipil, serta mengaktifkan dan memfasilitasi akses kemanusiaan terhadap pasokan dan layanan penting untuk menjangkau semua warga sipil yang membutuhkan di jalur Gaza; (iii) menolak upaya pemindahan paksa penduduk sipil Palestina, dan (iv) menegaskan kembali bahwa solusi yang adil dan langgeng terhadap konflik Palestina-Israel hanya dapat dicapai melalui cara damai, berdasarkan resolusi PBB yang relevan dan sesuai dengan hukum internasional, serta berdasarkan solusi dua negara. Adopsi resolusi ini juga menandai tanggapan formal pertama PBB terhadap konflik Palestina-Israel sejak serangan teror Hamas tanggal 7 Oktober 2023. Sebelumnya Dewan Keamanan (DK) PBB telah gagal mencapai konsensus karena negara-negara anggota tetap DK PBB menggunakan hak veto.

Selain diplomasi, Pemerintah Indonesia, melalui KBRI Amman, Kerajaan Yordania Hasyimiah (yang merangkap perwakilan RI di Palestina), KBRI Kairo, Mesir, dan KBRI Beirut, Lebanon, juga terus memantau situasi terakhir WNI dan berkoordinasi dengan simpul-simpul WNI di Gaza, serta telah menyusun rencana kontingensi evakuasi WNI dengan beberapa skenario situasi, termasuk meminta bantuan Pemerintah Filipina melalui Kedutaan Besar Filipina di Tel Aviv, Israel, dalam rangka evakuasi WNI; Pemerintah terus menghimbau WNI yang berada di wilayah Palestina maupun Israel segera meninggalkan wilayah tersebut dan bagi yang sudah merencanakan perjalanan ke kedua wilayah tersebut untuk segera membatalkan. Berdasarkan laporan KBRI Amman, per tanggal 12 Oktober 2023, jumlah WNI di wilayah Palestina sebanyak 10 orang, sementara di Israel terdapat 38 WNI yang menetap dan 94 WNI berstatus pelajar/mahasiswa dalam rangka *short course*. Hingga saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban. Terkait WNI dengan status wisatawan religi, sebanyak 313 WNI telah keluar dari wilayah Palestina-Israel dan masuk ke Yordania untuk seterusnya kembali ke Indonesia pada periode tanggal 9-13 Oktober 2023.

Sebagai catatan dan pertimbangan, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menyampaikan pandangan dan penilaian dari hasil penelaahan situasi seiring perkembangan konflik yang terjadi bahwa: (i) konflik yang terjadi saat ini mengindikasikan masih belum tercapainya perdamaian di wilayah Palestina sebagaimana selama ini diupayakan oleh Indonesia melalui Solusi Dua Negara; (ii) Akar masalah dan dinamika aktor politik keamanan terkait konflik Palestina-Israel semakin kompleks, yang tidak hanya melibatkan kelompok politik konservatif di Israel dan Palestina, tetapi juga berkaitan dengan dinamika geopolitik di kawasan Timur

Tengah, serta keterlibatan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan RRT; (iii) Konflik Palestina-Israel yang terjadi saat ini dapat memberikan risiko dan dampak bagi Indonesia, antara lain:


- a. Risiko politik dan keamanan, baik itu aksi demonstrasi solidaritas untuk Palestina dan kemungkinan potensi aksi dari sel teror.
- b. Isu sosial yang dapat menyebabkan friksi di masyarakat, dan sentimen yang justru dapat merugikan masyarakat Indonesia sendiri. Misal, gerakan boikot produk-produk tertentu yang dianggap mendukung Israel. Meski gerakan ini bentuk emosional solidaritas terhadap Palestina, namun juga bisa merugikan, khususnya pada penurunan lapangan pekerjaan.
- c. Tidak menutup terjadinya dampak ekonomi global yang muncul akibat konflik yang terus memanas. Konflik Palestina-Israel paling utama dapat mengganggu kestabilan kawasan Timur Tengah, yang berimbas pada terganggunya pasokan atau distribusi minyak dari kawasan Timur Tengah dan menyebabkan harga minyak dunia akan terdorong. Kenaikan harga minyak dunia akan berpengaruh terhadap inflasi yang berimbas pada kenaikan suku bunga hingga ekuitas keuangan dunia.

RAPAT TERBATAS

PERKEMBANGAN KONFLIK


PALESTINA-ISRAEL

30 Oktober 2023
Pukul 17.30



KORBAN KONFLIK

Dari konflik yang telah terjadi sejak tanggal 7 Oktober 2023, diperkirakan setidaknya 7.028 orang tewas, 19.484 orang terluka, dan 1.650 orang dilaporkan hilang, serta sekitar 480.000 orang menjadi pengungsi internal.



Voting Result:	
IN FAVOUR	120
AGAINST	14
ABSTENTION	45

POSISI DAN UPAYA INDONESIA

1. Presiden RI telah menyampaikan pernyataan: (i) komitmen dukungan Indonesia terhadap Palestina, (ii) mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan, dan (iii) akar konflik yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel segera diselesaikan sesuai parameter internasional.
2. Komitmen untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan.
3. Aktif menggalang dukungan negara-negara lain, baik secara bilateral, regional, dan multilateral.
4. Diplomasi *ad hoc*, dengan diadopsinya Resolusi Perlindungan Warga Sipil oleh SMU PBB

SARAN ARAHAN

1. Indonesia perlu terus menyerukan kepada para pihak yang berkonflik untuk melakukan gencatan senjata untuk menengahi akses konflik yang lebih luas kepada warga sipil.
2. Indonesia perlu mendorong negosiasi multilateral dalam memajukan perdamaian yang adil dan komprehensif, berdasarkan Solusi Dua Negara, termasuk mendorong pelaksanaan resolusi-resolusi PBB terkait konflik Palestina-Israel yang sudah ada.
3. Kementerian Luar Negeri agar terus menyuarakan di forum internasional urgensi pengawasan pergerakan masyarakat dari utara ke selatan Gaza, guna mencegah terjadinya krisis pengungsi dan pengungsian paksa keluar dari Palestina.
4. Siapkan bantuan humaniter, baik itu melalui bantuan kemanusiaan yang disiapkan oleh Pemerintah RI, maupun fasilitas bantuan kemanusiaan yang digalang oleh LSM dan sektor swasta di Indonesia.
5. Antisipasi risiko dan dampak bagi Indonesia:
 - Risiko politik dan keamanan dalam negeri, khususnya kemungkinan potensi aksi dari sel teror, menjelang Natal 2023, Tahun Baru 2024, dan Pemilu di bulan Februari 2024.
 - Isu sosial yang dapat menyebabkan friksi di masyarakat, dan sentimen masyarakat misalnya boikot produk-produk tertentu yang dianggap mendukung Israel. Meski gerakan ini bentuk emosional solidaritas terhadap Palestina, namun juga bisa merugikan, khususnya pada penurunan lapangan pekerjaan.
 - Dampak ekonomi global, khususnya kenaikan harga minyak dunia dan penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah.

Gambar 3.5 Infografis Bahan Rapat Terbatas tentang Perkembangan Konflik Palestina-Israel

A. 2. 2. IKK 2: “Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan”

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menghasilkan **4 rekomendasi** atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang membutuhkan persetujuan Presiden, dengan hasil capaian pada angka 104% melampaui persentase target 96% rekomendasi. Capaian dapat memenuhi target karena Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional mampu menjaga koordinasi lintas K/L untuk memastikan proses penyusunan Permen/Perka dilakukan dengan melibatkan personel Sekretariat Kabinet RI untuk menelaah perlu atau tidaknya persetujuan Presiden sesuai dengan amanat Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* rancangan rekomendasi pada Indikator Kinerja (2) terdiri dari: 18 orang SDM, dokumen Standar Pelayanan, serta surat-surat yang masuk dari K/L terkait berupa pembahasan mengenai permohonan pengesahan rancangan peraturan menteri/kepala lembaga. Dalam penyusunan rancangan rekomendasi ini, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional terlibat aktif dalam kegiatan rapat-rapat koordinasi antarkementerian dan rapat-rapat koordinasi lainnya yang dalam pelaksanaannya baik diselenggarakan di dalam kota maupun luar kota. Uraian mengenai beberapa capaian Indikator Kinerja 2 beserta data dukungannya akan kami *highlight* berikut ini.

5. Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Peningkatan Manfaat Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri beserta Keluarga


RPermenlu tersebut telah melalui proses pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melibatkan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri sebagai instansi pemrakarsa, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Sekretariat Kabinet dan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Pada pembahasannya juga telah dilakukan penyesuaian, baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis pelaksanaan peningkatan manfaat jaminan kesehatan bagi Pimpinan Perwakilan RI di Luar Negeri dan bertujuan untuk memberikan peningkatan manfaat jaminan kesehatan yang setara dan layak melalui mekanisme jaminan kesehatan paripurna sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, diantaranya mencakup: (i) peningkatan manfaat jaminan kesehatan bagi Pimpinan Perwakilan RI beserta keluarganya di negara penerima dan negara lain, (ii) evakuasi medis, (iii) repatriasi atau pemulangan jenazah, dan (iv) pelayanan kesehatan dalam kondisi wabah dan kejadian luar biasa sepanjang tidak dijamin oleh program lain. Permenlu juga berisikan ketentuan mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap manfaat pelayanan kesehatan dan

Badan Penyelenggara peningkatan manfaat jaminan kesehatan yang dilakukan secara periodik setiap tahunnya.

RPermenlu telah ditetapkan melalui Permenlu Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Peningkatan Manfaat Jaminan Kesehatan Bagi Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Beserta Keluarga. Pada saat pembahasan rancangannya, Permenlu tersebut dinilai memenuhi kriteria lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga dan memiliki dampak luas bagi masyarakat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat 2 Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, sehingga perlu mendapatkan Persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.

Selanjutnya, Presiden memberikan persetujuan terhadap Permenlu tersebut dan telah ditindaklanjuti oleh Seskab kepada Menlu melalui surat Nomor: B.0277/Seskab/Polhukam/05/2023 Tanggal 30 Mei 2023.



Gambar 3.6 Surat Sekretaris Kabinet kepada Menlu perihal Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Peningkatan Manfaat Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri beserta Keluarga



Gambar 3.7 Suasana Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Peningkatan Manfaat Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri beserta Keluarga, Tanggal 27 Februari 2023, di Hotel JS Luwansa Kuningan, Jakarta

6. Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Fasilitas Sewa Rumah bagi PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang Bertugas pada Perwakilan RI di Luar Negeri (RPermenlu tentang Fasilitas Sewa Rumah)


Menteri Luar Negeri (Menlu) melalui surat Nomor: 509/LA/12/2022/03/01 tanggal 22 Desember 2022 kepada Presiden menyampaikan permohonan Persetujuan Presiden terhadap RPermenlu tentang Fasilitas Sewa Rumah.

Penyusunan RPermenlu merupakan amanat Pasal 7 ayat (3) Perpres Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Fasilitas Bagi Dubes LBBP, PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri pada Perwakilan RI di Luar Negeri. RPermenlu diperlukan untuk mengatur lebih lanjut fasilitas sewa rumah bagi PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang bertugas pada Perwakilan RI dengan catatan adanya persetujuan prinsip dari Menkeu dan Menteri PANRB. Persetujuan tersebut telah didapatkan Menlu melalui surat Menkeu tertanggal 2 Juni 2023 dan Surat Menteri PANRB tertanggal 18 Juli 2023.

RPermenlu menjadi dasar pembentukan mekanisme baru terkait penyediaan fasilitas tempat tinggal oleh Perwakilan RI dari yang semula menggunakan mekanisme tunjangan sewa rumah (TSR) menjadi fasilitas sewa rumah (FSR). Kemlu mencatat TSR sudah tidak memadai untuk menjadi dasar penyediaan tempat tinggal karena terkendala rumitnya penyesuaian ADTLN (Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri) dengan Kementerian/Lembaga. Adapun RPermenlu bertujuan untuk menciptakan

mekanisme baku terkait standar FSR guna mewujudkan keseragaman pada seluruh Perwakilan RI dalam menatausahakan fasilitas tempat tinggal.

Secara keseluruhan, RPermenlu terdiri dari 14 Pasal dengan pokok pengaturan yang terfokus pada fasilitas tempat tinggal meliputi standar minimal, tahap pemilihan dan penentuan, kontrak/perjanjian dengan penyedia, penghunian, perpindahan, dan pengosongan, serta aspek pembiayaan. Adapun Setkab telah menyampaikan penetapan RPermenlu wajib mengikuti ketentuan Perpres Nomor 68 Tahun 2021 sesuai kriteria yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu: (i) berdampak luas karena terdapat perubahan atau penambahan proses/mechanisme perizinan yang berkaitan dengan fasilitas sewa rumah, khususnya terhadap unsur PNS, TNI, dan Polri sebagai pihak terdampak; (ii) bersifat strategis mengingat peralihan mekanisme TSR menjadi FSR berpengaruh terhadap keuangan negara yang pelaksanaannya memerlukan penyesuaian terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran kementerian/ lembaga, TNI, dan Polri; dan (iii) terdapat pengaturan norma lintas sektor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kewenangan kementerian/ lembaga yang pegawainya akan bertugas di Perwakilan RI.



Gambar 3.8 Surat Sekretaris Kabinet perihal Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Fasilitas Sewa Rumah bagi PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang Bertugas pada Perwakilan RI di Luar Negeri

RPermenlu tentang Tata Kelola Naskah PI telah selesai dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi di Kemenkumham pada tanggal 26 Oktober 2023. Selanjutnya, Presiden telah memberikan persetujuan terhadap RPermenlu tersebut dan telah ditindaklanjuti oleh Seskab kepada Menlu melalui surat Nomor: B.0557/Seskab/Polhukam/ 11/2023 Tanggal 10 November 2023.

A. 2. 3. IKK 3: “Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan”

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional pada tahun 2023 menghasilkan **3 rekomendasi** terkait alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional, dengan target persentase capaian yang ditetapkan pada angka 96%. Sebagaimana pada IKK lainnya, target berhasil dilampaui hingga angka 104%.


Sumber daya yang digunakan dalam menghasilkan *output* rancangan rekomendasi pada Indikator Kinerja 3 terdiri dari: 18 orang SDM, dokumen Standar Pelayanan, surat-surat, khususnya untuk perjalanan dinas mengikuti kunjungan Presiden dalam menghadiri forum-forum internasional. Dalam penyusunan rancangan rekomendasi Indikator Kinerja 3, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional berpartisipasi aktif dalam menyerap pandangan dari sumber-sumber primer seperti melalui laporan pejabat setingkat menteri dan kepala lembaga, wawancara, rapat, FGD, hingga forum-forum seminar yang diselenggarakan secara fisik maupun daring serta pendalaman materi pada sumber-sumber sekunder dari studi pustaka, pengamatan terhadap tren media massa dan media sosial, dan diskusi dengan kolega terkait di lingkup pemerintahan guna memperoleh solusi atas permasalahan yang terkait dengan hubungan internasional yang tengah menjadi fokus kerja pemerintah Indonesia.

7. Penyampaian Saran Masukan terkait Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan Luar Negeri

Beberapa permasalahan umum yang sering dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak luar negeri, antara lain: (i) kurangnya pemahaman aparat pengelola kerja sama luar negeri pada Pemda akan peraturan perundang-undangan terkait mekanisme pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama; (ii) kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam proses pelaksanaan kerja sama; dan (iii) kurangnya keberlanjutan hasil kerja sama. Lebih lanjut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional mengidentifikasi beberapa permasalahan khusus dalam pelaksanaan kerja sama Pemda dengan pihak luar negeri, berikut: (i) Kemendagri kurang memberikan perhatian terhadap Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL) yang didasarkan atas penerusan kerja sama pemerintah pusat dengan pihak lembaga luar negeri (ii) Perlunya optimalisasi pemanfaatan oleh Pemerintah Indonesia yang saat ini tergabung pada lebih dari 200 OI; (iii) Sebagai dasar pelaksanaan kerja sama antara Pemda dengan pihak luar negeri, baik pengaturan maupun implementasi

Permenlu 3/2019 dan Permendagri 25/2020 masih berjalan sendiri-sendiri; (iv) Minimnya sosialisasi Permenlu 3/2019 dan Permendagri 25/2020; dan (v) Masih terdapat kekosongan peraturan yang mencakup prosedur dan mekanisme koordinasi Kemlu, Kemdagri, Pemda, serta K/L instansi penjuror OI yang ada di Pemerintah Pusat.

Sehubungan dengan hal tersebut, melalui surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Nomor: B.0184/Polhukam/03/2023 tanggal 16 Maret 2023 kami sampaikan saran masukan kepada pihak terkait sebagai berikut: (i) Perlu disusun panduan/*roadmap* terkait kerja sama *Sister City/Province*, (ii) Perlu peningkatan dan penguatan komunikasi, koordinasi, dan *monitoring* antara Pemerintah Pusat dan Pemda untuk bersama mengawal pelaksanaan program kerja sama pihak lembaga di luar negeri, khususnya OI, di daerah; (iii) Kemlu perlu melakukan sosialisasi aktif dan masif kepada K/L instansi penjuror; (iv) Perlu penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemda; (v) Kemlu dan Kemendagri perlu untuk lebih intens berkoordinasi dan berkolaborasi dalam rangka mensosialisasikan dan mensinergikan implementasi Permenlu 3/2019 dengan Permendagri 25/2020; (vi) Perlu meningkatkan peran perwakilan RI di luar negeri untuk mengidentifikasi peluang kerja sama dengan pihak luar negeri yang dapat dimanfaatkan oleh Pemda; serta (vii) Perlu penyelenggaraan forum komunikasi rutin antara Pemerintah Pusat dan Pemda.



Gambar 3.9 Surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perihal Penyampaian Saran Masukan terkait Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan Luar Negeri

8. Penyampaian Hasil Kurasi Deliverables Konkret ASEAN-Indo-Pacific Forum


Menteri Luar Negeri menyampaikan hasil kurasi proyek-proyek konkret dalam kerangka *ASEAN-Indo-Pacific Forum* (AIPF). AIPF merupakan salah satu *deliverable* utama Keketuaan Indonesia di ASEAN dan ditandai dengan pelaksanaan *flagship event* pada tanggal 5-6 September 2023. Hasil-hasil pokok kurasi yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

- a. Proyek-proyek yang dikurasi adalah proyek konkret di bidang infrastruktur hijau dan rantai pasok, transformasi digital, serta *sustainable financing* yang diusulkan Perwakilan RI, Perutusan Tetap Negara Anggota ASEAN, dan negara mitra eksternal ASEAN.
- b. Proses kurasi didasarkan pada kriteria: (i) sesuai prinsip *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP), (ii) selaras dengan tema AIPF, (iii) bersifat proyek fisik/konkret, (iv) terdapat kuantifikasi dan memiliki *milestone* pada tahun 2023, serta (v) keseimbangan representasi Negara Anggota ASEAN dan mitra eksternal ASEAN.
- c. Hasil kurasi mengidentifikasi terdapat 166 proyek konkret, dengan rincian:
 - 93 proyek berstatus matang karena sudah masuk tahap implementasi atau terdapat komitmen kuat untuk implementasi senilai USD 38,2 miliar, yang terdiri dari: (i) 81 proyek di bidang infrastruktur hijau dan rantai pasok, (ii) 4 proyek di bidang *sustainable and innovative financing*, dan (iii) 8 proyek di bidang transformasi digital.
 - 73 proyek berstatus potensial karena masih dalam tahap komitmen awal dan perlu tahapan lanjutan untuk implementasi senilai USD 17,8 miliar, yang terdiri dari: (i) 58 proyek di bidang infrastruktur hijau dan rantai pasok, (ii) 7 proyek di bidang *sustainable and innovative financing*, dan (iii) 8 proyek di bidang transformasi digital.
- d. Hasil kurasi juga telah disampaikan dalam Pidato Pembukaan Presiden RI pada saat AIPF pada tanggal 5 September 2023 sebagai bentuk pengumuman untuk menjawab pertanyaan publik tentang manfaat konkret Keketuaan Indonesia di ASEAN.
- e. Sebagai catatan, sejumlah kesepakatan kerja sama dan inaugurasi proyek ditandatangani pada kegiatan AIPF, sementara itu sejumlah proyek potensial dari negara anggota ASEAN difasilitasi dalam kegiatan *business matching* sebagai bentuk *co-promoting* bisnis antar negara ASEAN.
- f. Sebagai tindak lanjut, Menlu mengharapkan *concrete deliverables* tersebut di atas dapat terus dikawal guna mengakselerasi kerja sama investasi di kawasan, sebagaimana yang dilakukan dalam menindaklanjuti hasil Keketuaan Indonesia di G20.

Kami mencatat dari hasil kurasi sejumlah 166 proyek konkret, Indonesia perlu memberikan perhatian lebih pada 117 proyek mengingat posisi Indonesia sebagai Negara Pendukung (*Proponent States*) dengan rincian:

- a. 45 proyek berstatus matang, yang terdiri dari: (i) 40 proyek di bidang infrastruktur hijau dan rantai pasok; (ii) 2 proyek di bidang *sustainable and innovative financing*; dan (iii) 3 proyek di bidang transformasi digital.
- b. 25 proyek berstatus potensial, yang terdiri dari: (i) 22 proyek di bidang infrastruktur hijau dan rantai pasok; dan (ii) 3 proyek di bidang *sustainable and innovative financing*.

Pengawasan dan monitoring terhadap implementasi berbagai proyek-proyek konkret dalam kerangka AIPF, baik yang secara langsung melibatkan Indonesia maupun tidak, sangat penting untuk mendukung program pembangunan di dalam negeri dan dalam memperkuat komitmen Indonesia dalam mendukung visi menjadikan kawasan ASEAN sebagai *Epicentrum of Growth* di masa mendatang.

<p>SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">MEMORANDUM Nomor : M.0498 /Polhukam/10/2023 Tanggal : 5 Oktober 2023</p> <p>Kepada Yth. : Sekretaris Kabinet Dari : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hal : Penyampaian Hasil Kurasi Deliverables Konkret ASEAN-Indo-Pacific Forum</p> <p>Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal tersebut di atas, sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Luar Negeri menyampaikan hasil kurasi proyek-proyek konkret dalam kerangka <i>ASEAN-Indo-Pacific Forum</i> (AIPF). AIPF merupakan salah satu <i>deliverable</i> utama Keketuaan Indonesia di ASEAN dan ditandai dengan pelaksanaan <i>flagship event</i> pada tanggal 5-6 September 2023. 2. Hasil-hasil pokok kurasi yang perlu menjadi perhatian, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Proyek-proyek yang dikurasi adalah proyek konkret di bidang infrastruktur hijau dan rantai pasok, transformasi digital, serta <i>sustainable financing</i> yang diusulkan Perwakilan RI, Perutusan Tetap Negara Anggota ASEAN, dan negara mitra eksternal ASEAN. b. Proses kurasi didasarkan pada kriteria: (i) sesuai prinsip <i>ASEAN Outlook on Indo-Pacific</i> (AOIP), (ii) selaras dengan tema AIPF, (iii) bersifat proyek fisik/konkret, (iv) terdapat kuantifikasi dan memiliki <i>milestone</i> pada tahun 2023, serta (v) keseimbangan representasi Negara Anggota ASEAN dan mitra eksternal ASEAN. c. Hasil kurasi mengidentifikasi terdapat 166 proyek konkret, dengan rincian: <ol style="list-style-type: none"> 1) 93 proyek berstatus matang karena sudah masuk tahap implementasi atau terdapat komitmen kuat untuk implementasi senilai USD 38,2 miliar, yang terdiri dari: (i) 81 proyek di bidang infrastruktur hijau dan rantai pasok, (ii) 4 proyek di bidang <i>sustainable and innovative financing</i>, dan (iii) 8 proyek di bidang transformasi digital. 2) 73 proyek berstatus potensial karena masih dalam tahap komitmen awal dan perlu tahapan lanjutan untuk implementasi senilai USD 17,8 miliar, yang terdiri dari: (i) 58 proyek di bidang infrastruktur hijau dan rantai pasok, (ii) 7 proyek di bidang <i>sustainable and innovative financing</i>, dan (iii) 8 proyek di bidang transformasi digital. 3) Proyek-proyek tersebut secara lengkap disebutkan dan menjadi lampiran pada <i>ASEAN Leader's Declaration on ASEAN as an Epicentrum of Growth</i> yang disepakati pada KTT ke-43 ASEAN tanggal 5 September 2023 (terlampir). d. Hasil kurasi juga telah disampaikan dalam Pidato Pembukaan Presiden RI pada saat AIPF pada tanggal 5 September 2023 sebagai bentuk pengumuman untuk menjawab pertanyaan publik tentang manfaat konkret Keketuaan Indonesia di ASEAN. e. Sebagai catatan, sejumlah kesepakatan kerja sama dan inagurasi proyek terdapat pada kegiatan AIPF, sementara itu sejumlah proyek potensial dari negara anggota ASEAN difasilitasi dalam kegiatan <i>business matching</i> sebagai bentuk <i>co-promoting</i> bisnis antar negara ASEAN. f. Sebagai tindak lanjut, Menlu mengharapkan <i>concrete deliverables</i> tersebut di atas dapat terus dikawal guna akselerasi kerja sama investasi di kawasan, sebagaimana yang dilakukan dalam menindaklanjuti hasil Keketuaan Indonesia di G20. 	<p style="text-align: center;">- 2 -</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Catatan dan tindak lanjut. <ol style="list-style-type: none"> a. Kami mencatat dari hasil kurasi sejumlah 166 proyek konkret, Indonesia perlu memberikan perhatian lebih pada 70 proyek mengingat posisi Indonesia sebagai Negara Pendukung (<i>Proponent States</i>) pada proyek tersebut (tabel terlampir), dengan rincian: <ol style="list-style-type: none"> 1) 45 proyek berstatus matang, yang terdiri dari: (i) 40 proyek di bidang infrastruktur hijau dan rantai pasok; (ii) 2 proyek di bidang <i>sustainable and innovative financing</i>; dan (iii) 3 proyek di bidang transformasi digital. 2) 25 proyek berstatus potensial, yang terdiri dari: (i) 22 proyek di bidang infrastruktur hijau dan rantai pasok; dan (ii) 3 proyek di bidang <i>sustainable and innovative financing</i>. b. Pengawasan dan monitoring terhadap implementasi berbagai proyek-proyek konkret dalam kerangka AIPF, baik yang secara langsung melibatkan Indonesia maupun tidak, sangat penting untuk mendukung program pembangunan di dalam negeri dan memperkuat komitmen Indonesia guna mendukung visi menjadikan kawasan ASEAN sebagai <i>Epicentrum of Growth</i> di masa mendatang. c. Kami berpandangan kiranya Bapak Presiden berkenan menugaskan Menlu dan Para Menko terkait untuk menyusun rencana tindak lanjut terhadap proyek-proyek konkret dimaksud, terutama yang terkait Indonesia, serta menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bapak Presiden secara berkala. 4. Apabila Bapak Sekretaris Kabinet berkenan menyetujui atau tidak berpendapat lain, bersama ini kami telah menyiapkan memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden untuk menyampaikan surat dimaksud. <p style="text-align: center;">Demikian disampaikan, mohon perkenan periksa dan arahan lebih lanjut.</p> <p style="text-align: right;">  Purnomo Sucipto </p> <p>Tembusan Yth.: Wakil Sekretaris Kabinet.</p>
--	---

Gambar 3.10 Memorandum Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perihal Penyampaian Hasil Kurasi Deliverables Konkret ASEAN-Indo-Pacific Forum

9. Rekomendasi terkait Penyelesaian Masalah di Bidang Politik, Ekonomi, maupun Sosial Budaya yang Terjadi dalam Kerangka Hubungan Bilateral Indonesia dengan Negara-Negara di Kawasan Asia, Pasifik, Amerika, Eropa, Afrika, dan Timur Tengah berkenaan dengan Penyusunan, Ratifikasi, dan Pelaksanaan Perjanjian Bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Mitra

Dalam rangka melaksanakan fungsi penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, serta fungsi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan

internasional, Sekretariat Kabinet telah melaksanakan koordinasi dan berdiskusi dengan Kemlu terkait Penyusunan, Ratifikasi, dan Pelaksanaan Perjanjian Bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Mitra, dan diperoleh informasi:

Kemlu telah secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap status perjanjian internasional (PI) yang ditandatangani oleh Pemerintah RI sejak tahun 2018 dengan melibatkan K/L terkait.

- a. Tercatat 1508 perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Negara Mitra telah ditandatangani pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Oktober 2014 s.d. November 2023), dengan perincian: 1109 PI masih berlaku, 78 belum berlaku, dan 321 sudah tidak berlaku. Tercatat kurang lebih 108 PI ditandatangani saat kunjungan Presiden ke Negara Mitra. Selain 1508 perjanjian bilateral, terdapat juga 328 PI non bilateral yang telah ditandatangani di era Pemerintahan Joko Widodo, dengan perincian: 183 PI dengan organisasi internasional, 8 PI trilateral, 55 PI regional dalam kerangka ASEAN, 17 PI multilateral, dan 65 kerja sama internasional non-PI.
- b. Dari 321 perjanjian bilateral yang sudah tidak berlaku, selain karena masa berlakunya telah habis, terdapat juga perjanjian yang tidak bisa diimplementasikan karena beberapa alasan, yaitu: (i) kendala internal pada K/L pemrakarsa (keterbatasan anggaran, perubahan prioritas, aturan internal, pergantian struktur organisasi atau unit penanggung jawab, serta kurangnya perencanaan untuk merealisasikan target-target PI); (ii) adanya perubahan peraturan nasional; atau (iii) sudah terlalu lampau ditandatangani namun tidak segera diratifikasi atau tidak diimplementasikan.
- c. Kemlu menyampaikan mengalami beberapa kendala dan tantangan terkait penyusunan, ratifikasi, dan pelaksanaan PI, khususnya berkenaan dengan koordinasi lintas K/L, antara lain: (i) tidak semua K/L pemrakarsa memiliki pemahaman yang sama terkait prosedur, (ii) belum adanya mekanisme pemutakhiran informasi antara Kemlu dengan K/L mengenai implementasi PI, dan (iii) K/L belum memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi PI yang terstruktur.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menyampaikan beberapa catatan dan pengamatan dalam rangka penyusunan rekomendasi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, sebagai berikut:


- a. Pengawasan yang dilakukan Kemlu terhadap penyusunan naskah perjanjian bilateral selama ini masih dominan pada *legal drafting* dan *legal scrubbing*. Perlu dioptimalkan peran Kemlu dalam melakukan pengawasan terhadap substansi naskah perjanjian, khususnya berkenaan dengan kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan nasional, kapasitas keuangan negara, irisan kewenangan K/L lain, dan unsur lainnya.
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PI yang selama ini dilakukan Kemlu baru sebatas mencatat secara jumlah dan menyajikan data secara umum, belum

menyentuh pada evaluasi dan penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas implementasi PI maupun pemanfaatan kerja sama internasional.

- c. Masih terdapat K/L yang belum menyampaikan naskah asli PI yang telah ditandatangani kepada Kemlu karena belum ada kesamaan pemahaman dalam prosedur penyusunan, penandatanganan, ratifikasi, dan pemberlakuan PI.
- d. Kemlu juga sebelumnya menemukan adanya PI yang belum berlaku namun sudah diimplementasikan karena adanya miskonsepsi terhadap prosedur internal pemberlakuan PI oleh kementerian/lembaga pemrakarsa.
- e. Miskonsepsi terhadap pemberlakuan PI salah satunya dipengaruhi kerancuan pemahaman terkait "pengesahan". Hal ini menjadi salah satu muatan yang akan diubah dalam RUU tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang saat ini masih bergulir pembahasan dan penyusunannya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional mencatat beberapa saran masukan dan rekomendasi serta menyampaikannya melalui surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Luar Negeri, antara lain mengenai:

- a. Kemlu agar secara reguler melakukan sosialisasi kepada K/L berkenaan dengan tata cara penyusunan, ratifikasi, dan pemberlakuan perjanjian internasional, khususnya perjanjian bilateral antara Pemerintah RI dengan negara mitra.
- b. Mengoptimalkan peran Kemlu dalam melakukan pengawasan terhadap penyusunan naskah perjanjian agar lebih dari sekadar *legal drafting* dan *legal scrubbing*.
- c. Perlu disusun panduan monitoring dan evaluasi bagi K/L terkait pelaksanaan PI, khususnya perjanjian bilateral dengan negara mitra, serta lebih mendorong monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas implementasi perjanjian.
- d. Kemlu berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator untuk mendorong kementerian/lembaga melaporkan perkembangan penyusunan, ratifikasi, dan pelaksanaan perjanjian bilateral yang diprakarsai, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden RI melalui Menlu, serta mendorong kementerian/lembaga terkait segera menyampaikan naskah asli perjanjian yang masih disimpan internal kepada Kemlu.
- e. Hasil monitoring dan evaluasi PI Tahun 2023 dan 2024 agar kiranya dilaporkan kepada Presiden RI.



Gambar 3.11 Surat Sekretaris Kabinet perihal Rekomendasi terkait Penyusunan, Ratifikasi, dan Pelaksanaan Perjanjian Bilateral antara Pemerintah RI dengan Negara Mitra

A. 2. 4. IKK 4: “Rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan”

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menghasilkan sebanyak **1 rekomendasi** hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional, dengan target kualitas yang ditetapkan pada angka 96%. Target tersebut tercapai pada angka 104%.

Sumber daya yang digunakan dalam menghasilkan *output* rancangan rekomendasi untuk Indikator Kinerja (1) terdiri dari: 18 orang SDM, dokumen Standar Pelayanan, serta surat-surat masuk yang lazimnya berasal dari laporan kunjungan kerja Menteri/Kepala Lembaga ke luar negeri, permohonan penyelesaian permasalahan dalam lingkup hubungan internasional yang disampaikan oleh kementerian/lembaga, organisasi internasional dan lembaga asing lainnya, laporan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara akreditasi, laporan persiapan pelaksanaan kunjungan kenegaraan/kunjungan kerja Presiden dan/atau Wakil Presiden ke luar negeri.

Dalam penyusunan rekomendasi tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional melakukan kegiatan pendalaman substansi yang bersumber pada: (i) referensi dokumen tertulis (laporan, buku, jurnal, media); (ii) koordinasi dengan K/L terkait di dalam dan luar negeri baik berupa rapat maupun korespondensi; (iii) pemantauan/kunjungan kerja lapangan dan partisipasi pada konferensi/seminar/perundingan/FGD baik dilaksanakan di dalam maupun luar negeri, yang sebagian capaian dan data dukungannya kami uraikan berikut ini.

10. Laporan Hasil Pemantauan terkait Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Implementasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak di Luar Negeri

Berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama oleh Pemerintah Daerah, Presiden RI memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional APKASI (20 Oktober 2021) dan Rapat Koordinasi Gubernur se-Indonesia (13 Maret 2022) sebagai berikut: Kepala Daerah agar memanfaatkan peluang komoditas melalui penguatan kerja sama antar daerah sekaligus memperluas ekspor ke negara-negara lain serta penguatan kerja sama dalam rangka pelayanan penanggulangan Covid-19, pelaksanaan APBD, dan menghadapi kondisi global.

Menindaklanjuti arahan Presiden RI dimaksud, Sekretariat Kabinet melaksanakan pemantauan terkait pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap implementasi kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak di luar negeri, serta menyusun kajian mengenai “Optimalisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak di Luar Negeri bagi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19”.

Penyusunan kajian dilaksanakan melalui pemantauan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (i) Forum Komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Rangka Sinergi Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan Luar Negeri pada tanggal 22 Februari 2023 di Bali; (ii) Rapat Evaluasi Kerja Sama *Sister City/Province* bertema “Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendorong Peningkatan Ekonomi dan Investasi” pada tanggal 25 Mei 2023 di Jakarta; (iii) Diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 13 Desember 2023 di Jakarta; dan (iv) Diskusi dengan Kementerian Luar Negeri pada tanggal 15 Desember 2023 di Jakarta.

Kegiatan pemantauan dan penyusunan kajian dimaksud menghasilkan rekomendasi yang turut disampaikan kepada Menteri-Menteri terkait melalui Surat Sekretaris Kabinet, yaitu Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri, sebagai masukan bagi pengambilan kebijakan pada masing-masing kementerian, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyusunan cetak biru/*blueprint* terkait kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak di Luar Negeri, yang memuat pemetaan potensi daerah, peluang-peluang kerja sama, arah kerja sama, target kerja sama, strategi implementasi kerja sama, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama, sebagai panduan bagi para pemangku kepentingan untuk melaksanakan kerja sama daerah dengan pihak di luar negeri.

- b. Penjajakan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di negara-negara mitra di kawasan non-tradisional, untuk meningkatkan hubungan antar masyarakat, yang akan berkontribusi bagi peningkatan kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara mitra.
- c. Peningkatan sinergi dan komunikasi antar instansi Pemerintah Pusat yang terlibat dalam penanganan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak di luar negeri.
- d. Penyelenggaraan forum komunikasi secara rutin antar instansi, baik pada tingkat pusat maupun daerah, dengan melibatkan Perwakilan RI di luar negeri, untuk membahas peluang-peluang dan permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak di luar negeri.
- e. Pembangunan sistem database mengenai potensi daerah dan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak di luar negeri untuk setiap Kabupaten/Kota di Indonesia, guna memberikan informasi kepada calon mitra potensial dan membantu Perwakilan RI di Luar Negeri untuk dapat melaksanakan proses *matchmaking* kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri.
- f. Penyusunan buku saku sebagai hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi bersama seluruh instansi terkait di daerah-daerah yang sukses menyelenggarakan kerja sama dengan pihak di luar negeri, untuk menjadi *benchmarking* bagi daerah-daerah lain.
- g. Pembuatan *scorecard* capaian kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak di luar negeri secara berkala.

**Gambar 3.12 Surat Sekretaris Kabinet perihal
Penyampaian Rekomendasi Mengenai
"Optimalisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah
dengan Pihak di Luar Negeri bagi Pemulihan
Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19"**





Gambar 3.13 Suasana Diskusi Pemantauan terkait Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Implementasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak di Luar Negeri dengan Kementerian Dalam Negeri, Tanggal 13 Desember 2023 di Jakarta

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Indeks revisi program anggaran mengukur kualitas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional. Semakin sedikit revisi yang diajukan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional maka semakin baik kualitas perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan asisten deputi. Revisi dimaksud merupakan revisi kewenangan DJA, Kanwil DJPB dan KPA Sekretariat Kabinet kecuali revisi yang disebabkan APBNP.

Tabel 3.2
Jumlah Indeks Revisi Program Anggaran

Jumlah Indeks Revisi	Keterangan
0-4 Kali Revisi	A (Sangat Baik)
5-8 Kali Revisi	B (Baik)
9-12 Kali Revisi	C (Cukup)
>12 Kali Revisi	D (Kurang)

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional pada tahun 2023 melakukan 1 (satu) kali revisi anggaran sehingga memperoleh predikat A (sangat baik). Predikat tersebut menunjukkan kemampuan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam melakukan perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Hubungan Internasional tahun 2023 didukung pagu alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00. Namun demikian, pada prosesnya terjadi *automatic adjustment* dan optimalisasi anggaran kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi yang melingkupi seluruh unit kerja di Sekretariat

Kabinet, termasuk Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional. Dengan demikian, pagu revisi anggaran Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2023 menjadi Rp552.102.000,00.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional berhasil merealisasikan anggaran untuk mewujudkan target kinerja dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Hubungan Internasional sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah diperjanjikan dengan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan ditandatangani pada bulan Januari 2023. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan dua komponen kegiatan yang terdiri dari: (i) Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan (ii) Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional. Indikator ini memastikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional sesuai dengan perencanaan dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan PerDJPB Nomor 5/PB/2022 Pasal 9 ayat 3 persentase target serapan per triwulan sebesar 15%, 50%, 70% dan 90%.

Anggaran yang telah direalisasikan untuk membiayai kedua komponen kegiatan di atas sebesar Rp552.099.480,00 atau setara **99,9995%** dari total pagu anggaran atau Rp552.102.000,00. Ketepatan perencanaan dan realisasi adalah wujud komitmen kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional yang optimal dan efisien dalam penggunaan anggaran. Realisasi anggaran tersebut menghasilkan 80 rancangan rekomendasi di bidang Hubungan Internasional dengan komposisi sebagai berikut.

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Kegiatan dan Efisiensi Anggaran Tahun 2023

Kegiatan: Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional

No	Komponen Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi / Output	Capaian	Sisa Anggaran
1.	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp442.273.000,00	Rp442.270.480,00 (76 rancangan rekomendasi)	99,9994%	Rp2.520,00
2.	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp109.829.000,00	Rp109.829.000,00 (4 rancangan rekomendasi)	100%	-
	Total	Rp552.102.000,00	Rp552.099.480,00 (80 rancangan rekomendasi)	99,9995%	Rp2.520,00

C. CAPAIAN LAIN

C. 1. Keketuaan Indonesia pada ASEAN Tahun 2023 dan Keterlibatan Sekretariat Kabinet dalam Menindaklanjuti Hasil-Hasil Keketuaan melalui Mekanisme Pertemuan pada Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia

Indonesia menjadi Ketua ASEAN Tahun 2023 setelah sebelumnya menjadi Ketua ASEAN pada tahun 1976, 1996, 2003, and 2011. Pada masa keketuaan tersebut, Indonesia menyelenggarakan 2 (dua) kali KTT, yaitu KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo tanggal 10 – 11 Mei 2023 dan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta tanggal 5 – 7 September 2023, yang berhasil menyepakati berbagai kesepakatan pada bidang-bidang seperti: perlindungan pekerja dan korban perdagangan orang, penguatan kerja sama ekonomi di kawasan, perlindungan pekerja migran, pembangunan arsitektur kesehatan kawasan, penguatan ekosistem kendaraan listrik, dan implementasi *ASEAN Outlook on Indo-Pacific*. Salah satu *outcome documents* sebagai *deliverables* penting Keketuaan Indonesia adalah *Jakarta Declaration on ASEAN Matters: Epicentrum of Growth* atau *ASEAN Concord IV*.

Pemerintah Indonesia menindaklanjuti hasil-hasil *deliverables* tersebut melalui forum pertemuan pada Sekretariat Nasional (Setnas) ASEAN Indonesia, yang mekanismenya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2020 tentang Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*The Association of Southeast Asian Nations*).

Rapat Pleno Setnas ASEAN Indonesia, tanggal 4 Oktober 2023, telah diselenggarakan untuk untuk menyosialisasikan dan mengidentifikasi rencana tindak lanjut dari hasil penyelenggaraan Rangkaian KTT ke-43 ASEAN dan KTT Terkait Lainnya di Jakarta, tanggal 5 – 7 September 2023. Beberapa hal pokok yang mengemuka dalam rapat antara lain (i) pada Keketuaan Indonesia kali ini, ASEAN berhasil mengesahkan dokumen *ASEAN Concord IV* sebagai fondasi bagi Visi ASEAN 2045 guna menentukan arah pembangunan ASEAN ke depan. Dokumen Visi ASEAN 2045 rencananya akan diadopsi pada tahun 2025; (ii) Timor Leste secara prinsip telah diterima menjadi anggota ASEAN dan berpartisipasi dalam kegiatan ASEAN, namun belum terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Selanjutnya, ASEAN masih perlu membuat peta jalan keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN; dan (iii) ASEAN menyepakati bahwa gedung *ASEAN Secretariat* akan bertransformasi menjadi *ASEAN Headquarters* (ASEAN HQ) sebagai bagian dari diplomasi dan penguatan sentralitas ASEAN di Jakarta. *ASEAN Secretariat* nantinya akan menjadi bagian dari ASEAN HQ bersama *ASEAN Center* lainnya.



Gambar 3.14 Suasana Rapat Pleno Setnas ASEAN Indonesia, 4 Oktober 2023


Setkab sebagai salah satu anggota Setnas ASEAN Indonesia pada Pilar Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN turut terlibat dan berpartisipasi aktif dalam Rapat Pleno tersebut dengan menyampaikan beberapa masukan, yaitu (i) rencana pendirian ASEAN HQ perlu dibahas lebih mendalam secara internal, terutama dalam kaitan mengintegrasikan berbagai *ASEAN Centre* lainnya sehingga memudahkan proses penyusunan *Host Country Agreement* (HCA) dan standarisasi pemberian *Privileges and Immunities* (P&I) terhadap perwakilan ASEAN di Indonesia; dan (ii) Kemlu perlu melakukan penataan mekanisme tata kelola hubungan antara instansi penjuror induk yaitu Kemlu dengan instansi penjuror pada berbagai badan subsider ASEAN. Tata kelola ini mencakup pada perencanaan pemanfaatan hingga implementasinya.



Gambar 3.15 Keikutsertaan Personel Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam Rapat Pleno Setnas ASEAN Indonesia, 4 Oktober 2023

Masukan Setkab tersebut kemudian diakomodasi oleh Setnas ASEAN Indonesia melalui Keputusan Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia Nomor: 005/KEP/SETNASASEAN/10/2023 tentang Notula Rapat Pleno Sekretariat Nasional ASEAN 4 Oktober 2023, yaitu “Untuk menindaklanjuti kesepakatan Premis ASEAN menjadi ASEAN HQ, perlu didiskusikan mengenai kemungkinan beberapa *ASEAN Centre* yang saat ini telah berdiri di Indonesia untuk digabungkan di ASEAN HQ”.

Tercantumnya masukan Setkab dalam Keputusan Setnas ASEAN Indonesia tersebut menunjukkan signifikansi dan posisi penting Setkab yang sejatinya turut berperan dalam menentukan arah dan kebijakan Setnas ASEAN Indonesia.

 <p>KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA</p> <p>KEPUTUSAN SEKRETARIAT NASIONAL ASEAN INDONESIA</p> <p>NOMOR: 005/KEP/SETNASASEAN/10/2023</p> <p>TENTANG NOTULA RAPAT PLENO SEKRETARIAT NASIONAL ASEAN 4 OKTOBER 2023</p>	<p>4. Rangkaian KTT juga membahas perkembangan isu Myanmar, dan menyetujui usulan Indonesia untuk mengadopsi <i>ASEAN Leaders' Review and Decision on the Implementation of the Five Point Consensus</i> yang memuat beberapa hal, di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penegasan <i>Five-Point Consensus</i> (5PC) sebagai referensi utama ASEAN. Pertahankan keputusan <i>non-political representation</i> Myanmar di KTT dan Pertemuan Menlu ASEAN. Myanmar tidak menjadi Ketua ASEAN pada 2026, dan akan digantikan Filipina. Memastikan keberlanjutan pendekatan dan strategi ASEAN untuk bantu Myanmar, melalui mekanisme konsultasi informal (troika). <p>5. Berbagai <i>outcome document</i> yang dihasilkan dari Rangkaian KTT ke-43 ASEAN dan KTT Terkait Lainnya dapat diakses melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Situs Sekretariat ASEAN (https://asean.org/category/statements-meetings/). Situs Setnas ASEAN (https://setnasasean.id/dokumen-asean). Google Drive (http://bit.ly/outcomeDocumentsKTT43ASEAN). <p>6. Rapat mencatat beberapa masukan K/L, di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Apabila tindak lanjut hasil-hasil dimaksud berimplikasi pada adanya komitmen atau inisiasi baru yang perlu segera ditindaklanjuti (seperti proses pengesahan), maka perlu segera dibuat ini masa yang jelas agar tidak terkendala proses di dalam negeri. Selain itu, sesuai dengan Perpres 30/2019, sekiranya ada perubahan komitmen atau komitmen baru, maka perlu dilaporkan kepada Pokja KKOI untuk mendapatkan rekomendasi Menteri Luar Negeri. Untuk menindaklanjuti visi Indonesia sebagai Ibukota Diplomasi Kawasan, Indonesia perlu konsisten untuk memberi fasilitas diplomatik antara Misi ASEAN dengan Perwakilan Diplomatik Bilateral (misalnya pembebasan bea masuk). → Ke depannya perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan K/L terkait, misalnya dengan Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi. Untuk menindaklanjuti kesepakatan Premis ASEAN menjadi ASEAN HQ, perlu didiskusikan mengenai kemungkinan beberapa <i>ASEAN Centre</i> yang saat ini telah berdiri di Indonesia untuk digabungkan di ASEAN HQ. K/L perlu bersama-sama mengawal dan memimpin inisiasi dalam menindaklanjuti <i>ASEAN Leaders' Declaration on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crises</i>. Deklarasi ini dianggap dapat membuka potensi besar bagi pengembangan daerah-daerah di Indonesia. Perlu dikembangkan kerja sama pemerintah daerah di Indonesia dan luar negeri, khususnya dalam hal Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang dinilai telah menjadi kunci kesuksesan penegakkan hukum lintas batas selama ini sehingga pengembangannya harus terus dilakukan. <p>7. Rapat juga mencatat hasil-hasil pertemuan yang telah berlangsung selama Ketetuaan Indonesia di ASEAN, pertemuan yang masih akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan, serta tindak lanjut dari berbagai sektor di seluruh pilar. Rapat menyepakati bahwa forum Setnas ASEAN akan dimanfaatkan sebagai media koordinasi, diskusi dan pengambilan langkah bersama.</p> <p style="text-align: right;">Jakarta, Oktober 2023</p>
<p>1. Rapat Pleno Sekretariat Nasional (Setnas) ASEAN telah diselenggarakan secara <i>hybrid</i> pada 4 Oktober 2023. Rapat dipimpin Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN selaku Pelaksana Harian Setnas ASEAN serta diikuti oleh Anggota Setnas ASEAN dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.</p> <p>2. Agenda utama rapat adalah sosialisasi dan identifikasi rencana tindak lanjut dari hasil-hasil Rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN dan KTT Terkait Lainnya yang telah terlaksana pada tanggal 2-7 September 2023 di Jakarta.</p> <p>3. K/L sepakat untuk menindaklanjuti 90 <i>outcome documents</i> hasil rangkaian KTT dimaksud (daftar dokumen terlampir), yang didasari oleh empat pilar Kekeluaan Indonesia di ASEAN 2023:</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>Meletakkan Visi Jangka Panjang ASEAN</u>, dengan diadopsinya <i>ASEAN Concord IV</i> yang menjadi fondasi bagi Visi Jangka Panjang ASEAN Tahun 2045. <u>ASEAN Matters</u> <ol style="list-style-type: none"> Disepakatinya Premis ASEAN menjadi <i>ASEAN Headquarters</i> (ASEAN HQ) untuk memperkuat diplomasi sentralitas ASEAN di Jakarta. Pemajuan kerja sama maritim. Pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). <u>ASEAN Sebagai Pusat Pertumbuhan (<i>Epicentrum of Growth</i>)</u> <ol style="list-style-type: none"> Penguatan arsitektur kesehatan global. Penguatan keamanan dan ketahanan pangan. Keamanan dan transisi energi. Penguatan stabilitas keuangan. Penanganan perubahan iklim dan manajemen bencana. Penguatan kapasitas sumber daya manusia. Pembentukan status kemitraan baru. Menjadikan Indo-Pasifik sebagai Kawasan damai sejahtera melalui pendekatan kerja sama konkret yang inklusif (<i>ASEAN Outlook on the Indo-Pacific</i>) <ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya <i>ASEAN-Indo-Pacific Forum</i> (AIPF) yang menghasilkan 93 proyek kerja sama dengan nilai USD 38,2 miliar, serta 73 proyek potensial senilai USD 17,8 miliar di berbagai sektor. Penandatanganan nota kesepahaman ASEAN dengan <i>Pacific Islands Forum</i> (PIF) dan <i>Indian Ocean Rim Association</i> (IORA). 	

Gambar 3.16 Keputusan Sekretariat Nasional ASEAN Nomor 005/KEP/SETNASASEAN/10/2023

C. 2. Kerja Sama Sekretariat Kabinet dan Kementerian Legislasi Pemerintah Republik Korea

Sekretariat Kabinet (Setkab) dan Kementerian Legislasi Pemerintah Republik Korea (MoLEG) telah menandatangani *MoU on Cooperation* pada tanggal 10 September 2018. Dalam hal ini Asisten Deputi bidang Hubungan Internasional berperan sebagai PIC kerja sama dimaksud dan mengimplementasikan kegiatan yang dituangkan dalam *Plan of Action*. Sebagai tindak lanjut MoU dan PoA tersebut, Asdep HI telah berpartisipasi dalam kegiatan sebagai berikut.

C. 2. 1. Pendidikan dan Pelatihan KOICA (*Korea International Cooperation Agency*): *Capacity Building on Legislative System Improvement in Indonesia*

Rangkaian agenda pendidikan dan pelatihan berlangsung pada 16 s.d. 22 Juli 2023 di Republik Korea (RoK) dengan dan terdiri dari *in Class Training* dan *Study Visit* yang diikuti 15 Delegasi dari Sekretariat Kabinet, dengan pokok, hasil, dan analisis pembahasan, adalah sebagai berikut:

- a. Tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PUU) di RoK secara umum tidak berbeda dengan sistem di Indonesia. Namun, terdapat unsur-unsur pembeda, diantaranya: 1) Proses pembentukan PUU terintegrasi di MoLEG; 2) Adanya pemeriksaan oleh *Regulatory Reform Committee* (RRC); dan 3) Akses yang luas terhadap partisipasi publik.
- b. Hal strategis yang perlu didalami dari sistem legislasi RoK:
 - 1) Kewenangan *statutory improvement* (perbaikan dan penafsiran PUU)
 - 2) Sistem kelembagaan satu pintu dalam pembentukan PUU
 - 3) Penanganan peraturan daerah (perda)
 - 4) Hubungan tata kerja MoLEG dengan *National Assembly*, RRC, dan *Korea Legislative Research Institute* (KLRI)
- c. Di akhir pelatihan, peserta dari Setkab menyusun 3 Rencana Aksi yang merupakan salah satu alat untuk mempercepat pencapaian target reformasi regulasi di Indonesia, yaitu;
 - 1) Perbaikan kualitas PUU melalui peningkatan partisipasi publik (Membentuk mekanisme partisipasi publik, transparansi diseminasi informasi, dan peningkatan kesadaran publik);
 - 2) Penataan kelembagaan dalam pembentukan PUU (Menyusun *roadmap*, melakukan evaluasi, pengarusutamaan agenda penataan kelembagaan, dan konsolidasi politik); dan
 - 3) Penataan SDM yang terlibat proses pembentukan PUU (Membentuk sistem evaluasi SDM, peningkatan kualitas sarpras penunjang, peningkatan kapasitas SDM).

Delegasi kemudian berkesempatan untuk melaporkan secara langsung hasil *training* kepada Bapak Sekretaris Kabinet.



Gambar 3.17 *Study Visit* yang diikuti 15 Delegasi dari Sekretariat Kabinet

C. 2. 2. *The 11th Asian Legislative Experts Symposium (ALES) dengan tema “Asia as One-Legislative Cooperation for Co-Prosperty”*

Asdep HI telah berpartisipasi pada *The 11th Asian Legislative Experts Symposium (ALES)* dengan tema “*Asia as One-Legislative Cooperation for Co-Prosperty*” yang diselenggarakan pada Jumat, 27 Oktober 2023 di Hotel Glad Yeouido, Seoul, Korea Selatan.

Simposium tersebut dihadiri oleh Lee Wan-Kyu (Menteri MoLEG), Yeongsoo-Han (*President of Korea Legislation Research Institute/KLRI*), Suharso Monoarfa (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas), Pakorn Nilprapunt (*Secretary General of The Office of the Council of State of Thailand*), dan Gandhi Sulistiyanto (Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan).

Kegiatan *The 11th ALES* dilaksanakan dalam 2 sesi, yaitu:

- 1) Sesi 1: *Sharing Bilateral Legislative Cooperation Experiences and Improvement Measures* (Berbagi Pengalaman Kerja Sama Legislasi Bilateral dan Langkah-Langkah Peningkatannya).

Narasumber:

- Lee Youngjin (*Director of Law Data Innovation Division of MoLEG*), mempresentasikan materi mengenai “*Prospects of Overseas Legal Information System Support Project of the Ministry of Government Legislation*”.
 - Erick Mario (*Kepala Bidang Hukum Sekretariat Kabinet*), mempresentasikan materi mengenai “*Bilateral Legislative Cooperation Between Indonesia and Korea: Sharing Experience and Improvement Measures*”.
 - Prof. Amarsanaa Batbold (*Dean of National University of Mongolia School of Law*), mempresentasikan materi mengenai “*Legislative Cooperation and Experience in Mongolia*”.
- 2) Sesi 2: Promoting Multilateral Legislative Cooperation of Asian Countries (Mempromosikan Kerja Sama Legislasi Multilateral Negara-Negara Asia).

Narasumber:

- Dr. Hyung-Gun Kim (*Senior Principal Research Fellow KLRJ*), mempresentasikan materi mengenai “*Moving Forward: Establishing a Mechanism for Consultation and Collaboration Among Legislative Institutions in Asia*”.
- Prof. Masako Murakami (*Director Center for Asian Legal Exchange of Nagoya University*), mempresentasikan materi mengenai “*Legislative Cooperation in A Multilateral Way Experience of Center for Asian Legal Exchange (CALE)*”.



Gambar 3.18 Personel Sekretariat Kabinet pada Sesi 1: *Sharing Bilateral Legislative Cooperation Experiences and Improvement Measures*

C. 2. 3. Pertemuan antara Wakil Sekretaris Kabinet dengan Wakil Menteri Legislasi Pemerintah Republik Korea Beserta Delegasi



Gambar 3.19 Wakil Sekretaris Kabinet Bersama Jajaran Pejabat Sekretariat Kabinet Menerima Wakil Menteri Legislasi Pemerintah Republik Korea, Tanggal 4 Desember 2023

Wakil Sekretaris Kabinet bersama Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Perekonomian, serta Deputi Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan, melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Legislasi Pemerintah Republik Korea beserta delegasi pada tanggal 4 Desember 2023. Pertemuan tersebut dilakukan guna membahas tindak lanjut kerja sama antara Sekretariat Kabinet dan Kementerian Legislasi Republik Korea (Moleg). Pokok-pokok hasil pertemuan sebagai berikut.

- a. Sekretariat Kabinet dan Moleg mengapresiasi penyelenggaraan *legislative training* bagi pejabat/pegawai Sekretariat Kabinet pada tahun 2023, serta membahas hal-hal terkait dengan penyelenggaraan *legislative training* tahap kedua pada tahun 2024. Selain itu, Moleg juga menyampaikan terima kasih atas partisipasi Sekretariat Kabinet dalam *Asian Legislative Expert Symposium* yang diselenggarakan pada bulan Oktober 2023.
- b. Sekretariat Kabinet dan Moleg sepakat untuk melanjutkan dan memperbarui *Plan of Action* yang akan berakhir pada tahun 2024. Isu-isu yang akan menjadi prioritas kerja sama akan dibahas lebih lanjut pada tingkat teknis.
- c. Sekretariat Kabinet memaparkan kepada pihak Moleg terkait Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan

Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, yang mengatur mengenai mekanisme pembentukan Peraturan Menteri maupun Kepala Lembaga di Indonesia.

- d. Sekretariat Kabinet menyampaikan kementerian pada sistem informasi dan teknologi perundang-undangan di Republik Korea dan mengharapkan Indonesia dapat memiliki sistem yang serupa.
- e. Sekretariat Kabinet menyampaikan keinginan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai regulasi terkait investasi dan kesejahteraan sosial di Republik Korea, sebagai *best practices* bagi penyusunan regulasi terkait isu-isu tersebut di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan atas capaian sasaran strategis Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional sepanjang tahun 2023. Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja antara pejabat eselon II Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional dengan pejabat eselon I Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Adapun pengukuran capaian kinerja Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional Tahun 2023 mencakup 3 (tiga) sasaran strategis, serta diukur dengan menggunakan enam Indikator Kinerja. Capaian kinerja atas sasaran strategis "*Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Hubungan Internasional*" mencapai 104,17%, sasaran strategis "*Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Hubungan Internasional*" mencapai 104,17%, sedangkan sasaran strategis "*Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional yang efektif*" mencapai predikat A (1 kali revisi) dengan realisasi anggaran sebesar 99,9995%.

Adapun capaian kinerja untuk indikator kinerja: (1) "*Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan*"; (2) "*Persentase rekomendasi atas kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan*"; (3) "*Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan*"; dan (4) "*Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan*" seluruhnya mencapai 104,17%. Lebih lanjut, indikator kinerja untuk "*Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional*" mencapai predikat A (1 kali revisi) dan "*Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional*" mencapai 99,9995%.

Pada pengukuran kinerja tahun 2023, Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional menghasilkan 80 rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet, yang terdiri dari: 72 rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, 4 rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, 3 rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang

Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, dan 1 rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet.

Kegiatan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Hubungan Internasional tahun 2023 didukung pagu alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00. Namun demikian, pada prosesnya terjadi *automatic adjustment* dan optimalisasi anggaran kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi yang melingkupi seluruh unit kerja di Sekretariat Kabinet, termasuk Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional. Dengan demikian, pagu revisi anggaran Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2023 menjadi Rp552.102.000,00. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional berhasil merealisasikan anggaran untuk mewujudkan target kinerja dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Hubungan Internasional sebesar Rp552.099.480,00 atau setara **99,9995%** dari total pagu anggaran atau Rp552.102.000,00. Ketepatan perencanaan dan realisasi adalah wujud komitmen kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional yang optimal dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional mampu memperlihatkan kinerja yang sangat optimal untuk memenuhi target sasaran strategis dengan indikator-indikator yang ditetapkan di awal tahun serta merealisasikan kegiatan-kegiatan dengan baik dengan didukung ketersediaan anggaran pascarevisi yang mampu dijaga proporsionalitasnya sehingga kegiatan-kegiatan prioritas di tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan kualitas kinerja yang baik. Pencapaian pada tahun 2023 harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan, serta perlu berbagai upaya mengatasi berbagai kendala yang muncul dan harus mampu disikapi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional melalui langkah-langkah perbaikan, seperti:

1. Menyusun perencanaan kerja yang matang di awal tahun dengan tetap memperhatikan potensi adanya *automatic adjustment* atau realokasi anggaran yang sifatnya menyeluruh di lingkungan Sekretariat Kabinet RI;
2. Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan para personel Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam berbagai kegiatan pendidikan dan latihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum semacamnya secara merata dan proporsional sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Memanfaatkan secara optimal sumber daya yang tersedia sementara terus mengupayakan modernisasi terhadap sarana dan prasarana pendukung kinerja guna memastikan aspek kualitas hasil pekerjaan dan profesionalisme para personel Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tetap dapat diunggulkan dan diandalkan;
4. Mengikutsertakan para personel Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam keanggotaan tim yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
5. Memantau dan mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik dan benar secara berkelanjutan, termasuk dengan menyelenggarakan kegiatan koordinasi internal secara berkala.

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA 2023



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Johar Arifin, S.IP., M.P.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan,

Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hubungan
Internasional

Dr. Johar Arifin, S.IP., M.P.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang hubungan internasional	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

1. Rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional Rp711.580.000,-

Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional Rp288.420.000,-

Total Anggaran

Rp1.000.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan,

Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hubungan
Internasional

Dr. Johar Arifin, S.IP., M.P.M.

LAMPIRAN 2

MATRIKS CAPAIAN KINERJA

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%
Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang hubungan internasional	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	100%	104,17%	Rp442.273.000	Rp442.270.480	99,9994%
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	100%	104,17%			
Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di bidang hubungan internasional	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	100%	104,17%	Rp109.829.000	Rp109.829.000	100%
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	100%	104,17%			
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	B (5-8 kali revisi)	A (2 kali revisi)	A (2 kali revisi)	-	-	-
	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	90%	99,9995%	111,10%			

LAMPIRAN 3

DASHBOARD SIKT

DASHBOARD													
Perjanjian Kinerja Saya										Tahun			
2023													
02 Januari 2023 - Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Dr. Johar Arifin, S.IP., M.P.M.													
SASARAN	INDIKATOR	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4					
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 104.17%	Output: 100%	Outcome: 104.17%	Output: 100%	Outcome: 104.17%	Output: 100%	Outcome: 104.17%	Output: 100%				
	Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/ kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 104.17%	Output: 100%	Outcome: 104.17%	Output: 100%	Outcome: 104.17%	Output: 100%	Outcome: 104.17%	Output: 100%				
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang hubungan internasional	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 104.17%	Output: 100%	Outcome: 104.17%	Output: 100%	Outcome: 104.17%	Output: 100%	Outcome: 104.17%	Output: 100%				
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 104.17%	Output: 100%	Outcome: 104.17%	Output: 100%	Outcome: 104.17%	Output: 100%	Outcome: 104.17%	Output: 100%				
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	Outcome: 180%	Output: 180%	Outcome: 180%	Output: 180%	Outcome: 180%	Output: 180%	Outcome: 180%	Output: 180%				
	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	Outcome: 78.40%	Output: 100%	Outcome: 126.44%	Output: 100%	Outcome: 126.37%	Output: 88.46%	Outcome: 111.10%	Output: 99.99%				
SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN				REALISASI KINERJA				TARGET ANGGARAN		REALISASI	
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan Rincian	TW1	96%	19	0	19	19	100%	100%	104.17%	TW1	0	0
		TW2	96%	42	0	42	42	100%	100%	104.17%	TW2	0	0
		TW3	96%	59	0	59	59	100%	100%	104.17%	TW3	0	0
		TW4	96%	72	0	72	72	100%	100%	104.17%	TW4	711.580,000	0
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang hubungan internasional	Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/ kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan Rincian	TW1	96%	2	0	2	2	100%	100%	104.17%			
		TW2	96%	3	0	3	3	100%	100%	104.17%			
		TW3	96%	3	0	3	3	100%	100%	104.17%			
		TW4	96%	4	0	4	4	100%	100%	104.17%			
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Rincian	TW1	100%	1	1	0	0	0%	0%	0%	TW1	0	0
		TW2	100%	2	2	0	0	0%	0%	0%	TW2	0	0
		TW3	100%	4	4	0	0	0%	0%	0%	TW3	0	0
		TW4	100%	5	5	1	1	180%	180%	180%	TW4	0	0
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional yang efektif	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Rincian	TW1	15%	552,102,000	82,815,300	64,962,312	64,962,312	11.76%	11.76%	78.40%			
		TW2	50%	552,102,000	276,051,000	349,077,391	349,077,391	63.22%	63.22%	126.44%			
		TW3	70%	552,102,000	386,471,400	488,421,671	488,421,671	88.46%	88.46%	126.37%			
		TW4	90%	552,102,000	496,891,800	552,099,480	552,099,480	99.99%	99.99%	111.10%			

LAMPIRAN 4

DATA CAPAIAN OUTPUT

TARGET/CAPAIAN RENJA K/L TA 2023																			
KODE	KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (SK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TAHUN 2023		RENCANA REALISASI BULAN KE-												TAHUN 2023	%		
		VOLUME/TARGET	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
6401	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan																		
6401.01	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Hubungan Internasional, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, dan Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika																		
6401.01.05	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96	Persentase														96	96	
CAPAIAN IRO YANG DISETUJUI				5	8	6	7	10	6	5	8	4	4	5	4	72			
CAPAIAN IRO YANG DISAMPAIKAN				5	8	6	7	11	5	5	9	3	4	6	3	72			
CAPAIAN IKK 5 SK 6401 (IKK 1)				100%	100%	100%	100%	91%	120%	100%	89%	133%	100%	83%	133%	100%		104%	
6401.01.06	Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96	Persentase														96	96	
CAPAIAN IRO YANG DISETUJUI				2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	4			
CAPAIAN IRO YANG DISAMPAIKAN				2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	4			
CAPAIAN IKK 6 SK 6401 (IKK 2)				100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%		104%	
6402	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan																		
6402.01	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Hubungan Internasional, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, dan Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika																		
6402.01.05	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96	Persentase														96	96	
CAPAIAN IRO YANG DISETUJUI				-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3			
CAPAIAN IRO YANG DISAMPAIKAN				-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3			
CAPAIAN IKK 5 SK 6402 (IKK 3)				0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	100%		104%	
6402.01.06	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96	Persentase														96	96	
CAPAIAN IRO YANG DISETUJUI				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CAPAIAN IRO YANG DISAMPAIKAN				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
CAPAIAN IKK 6 SK 6402 (IKK 4)				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%
7. RINCIAN KEGIATAN																			
KODE	KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (SK) IRO RO INDIKATOR RO KOMPONEN	TAHUN 2023		RENCANA REALISASI BULAN KE-												TAHUN 2023	%		
		VOLUME/TARGET	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
6401	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan																		
6401.01	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Hubungan Internasional, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, dan Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika																		
6401.01.ABC	Kebijakan Bidang Politik																		
6401.01.ABC.002	Rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional	11	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	5	11			
CAPAIAN RO 2 ABC 6401				-	-	-	-	-	4	1	1	-	1	-	4	11	100%		
6401.01.ABC.002.01	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	11	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	5	11			
CAPAIAN INDIKATOR RO 2 ABC 6401				-	-	-	-	-	4	1	1	-	1	-	4	11	100%		
6401.01.ABC.002.01.01	Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	9	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	4	9			
CAPAIAN INDIKATOR 1 RO 2 ABC 6401 (IRO 1)				-	-	-	-	-	3	1	1	-	1	-	3	9	100%		
6401.01.ABC.002.01.02	Jumlah Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	2	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2			
CAPAIAN INDIKATOR 2 RO 2 ABC 6401 (IRO 2)				-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	100%		
6401.01.ABC.002.136	Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam penyusunan materi sidang kabinet	3	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3			
CAPAIAN KOMPONEN 1 RO 2 ABC 6401				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33%			
6401.01.ABC.002.137	Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan/program pemerintah	12	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	7	12			
CAPAIAN KOMPONEN 2 RO 2 ABC 6401				1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17%		
6401.01.ABC.002.138	Penyusunan rekomendasi persetujuan Presiden atas prakarsa peraturan menteri/kepala lembaga	3	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3			
CAPAIAN KOMPONEN 3 RO 2 ABC 6401				1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	100%		
6402	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan																		
6402.01	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Hubungan Internasional, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, dan Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika																		
6402.01.ABC	Kebijakan Bidang Politik																		
6402.01.ABC.002	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional	8	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	3	8			
CAPAIAN RO 2 ABC 6402				-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	4	8	100%		
6402.01.ABC.002.01	Jumlah Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	8	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	3	8			
CAPAIAN INDIKATOR RO 2 ABC 6402				-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	4	8	100%		
6402.01.ABC.002.01.01	Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	5	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	5			
CAPAIAN INDIKATOR 1 RO 2 ABC 6402 (IRO 3)				-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	2	5	100%		
6402.01.ABC.002.01.02	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet	3	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3			
CAPAIAN INDIKATOR 2 RO 2 ABC 6402 (IRO 4)				-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	100%		
6402.01.ABC.002.146	Penyusunan rekomendasi atas pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	13	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	5	13			
CAPAIAN KOMPONEN 1 RO 2 ABC 6402				-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	23%		

LAMPIRAN 5

DATA CAPAIAN ANGGARAN

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 114 SEKRETARIAT KABINET
 Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT KABINET
 Satuan Kerja : 403112 SEKRETARIAT KABINET

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	442,273,000	0	439,494,690	2,775,790	442,270,480	100.00 %	2,520
CA Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	442,273,000	0	439,494,690	2,775,790	442,270,480	100.00	2,520
CA.6401 Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	442,273,000	0	439,494,690	2,775,790	442,270,480	100.00	2,520
ABC Kebijakan Bidang Politik	442,273,000	0	439,494,690	2,775,790	442,270,480	100.00	2,520
ABC.002 Rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional	442,273,000	0	439,494,690	2,775,790	442,270,480	100.00	2,520
136 Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam penyediaan materi sidang kabinet	4,610,000	0	4,610,000	0	4,610,000	100.00	0
136.0A TANPA SUB KOMPONEN	4,610,000	0	4,610,000	0	4,610,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	100.00	0
000276. Uang Transport Dalam Kota Jakarta	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,510,000	0	2,510,000	0	2,510,000	100.00	0
000278. Menghadiri Rapat dalam rangka koordinasi	2,510,000	0	2,510,000	0	2,510,000	100.00	0
137 Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan/program pemerintah	281,041,000	0	278,263,210	2,775,790	281,039,000	100.00	2,000
137.AA Telaahan atas rencana kebijakan/program pemerintah	116,430,000	0	113,654,210	2,775,790	116,430,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	3,290,000	0	3,290,000	0	3,290,000	100.00	0
000279. T01.IRO1 Jamuan Rapat Koordinasi dalam rangka penyusunan Telaahan atas rencana kebijakan/program pemerintah (60 orang, 2 keg)	3,290,000	0	3,290,000	0	3,290,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	26,200,000	0	26,200,000	0	26,200,000	100.00	0
000280. T01.IRO1 Honorarium dalam rangka penyusunan rekomendasi atas Telaahan atas rencana kebijakan/program pemerintah (54 OJ, 2 keg)	26,200,000	0	26,200,000	0	26,200,000	100.00	0
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	86,940,000	0	84,164,210	2,775,790	86,940,000	100.00	0
000282. T02.IRO1 Perjalanan dinas dalam rangka penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hu	86,940,000	0	84,164,210	2,775,790	86,940,000	100.00	0
137.AB Telaahan atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum	164,611,000	0	164,609,000	0	164,609,000	100.00	2,000
521211 Belanja Bahan	19,725,000	0	19,723,000	0	19,723,000	99.99 %	2,000
000283. Jamuan Rapat Koordinasi dalam rangka Telaahan atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum (60 orang,	19,725,000	0	19,723,000	0	19,723,000	99.99 %	2,000
524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	144,886,000	0	144,886,000	0	144,886,000	100.00	0
000284. Perjadin dalam rangka Telaahan atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum (6 orang, 3 keg)	114,886,000	0	114,886,000	0	114,886,000	100.00	0
001964. Perjadin dalam rangka rekomendasi kebijakan terkait rencana kebijakan dan program pemerintah	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
138 Penyusunan rekomendasi persetujuan Presiden atas prakarsa peraturan menteri/kepala lembaga	156,622,000	0	156,621,480	0	156,621,480	100.00	520
138.0A TANPA SUB KOMPONEN	156,622,000	0	156,621,480	0	156,621,480	100.00	520
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	100.00	0
000286. Uang Transport Dalam Kota Jakarta	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,240,000	0	1,240,000	0	1,240,000	100.00	0
000288. Uang Transport Dalam Kota Jakarta	1,240,000	0	1,240,000	0	1,240,000	100.00	0
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	154,332,000	0	154,331,480	0	154,331,480	100.00	520
000289. Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam b	154,332,000	0	154,331,480	0	154,331,480	100.00	520
JUMLAH SELURUHNYA	109,829,000	0	107,189,014	2,639,986	109,829,000	100.00 %	0
CA Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	109,829,000	0	107,189,014	2,639,986	109,829,000	100.00	0
CA.6402 Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	109,829,000	0	107,189,014	2,639,986	109,829,000	100.00	0
ABC Kebijakan Bidang Politik	109,829,000	0	107,189,014	2,639,986	109,829,000	100.00	0
ABC.002 Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional	109,829,000	0	107,189,014	2,639,986	109,829,000	100.00	0
146 Penyusunan rekomendasi atas pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	109,829,000	0	107,189,014	2,639,986	109,829,000	100.00	0
146.AA Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah (Debottlenecking)	56,974,000	0	54,334,014	2,639,986	56,974,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000	100.00	0
000364. Uang Transport Dalam Kota Jakarta	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000	100.00	0
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	55,324,000	0	52,684,014	2,639,986	55,324,000	100.00	0
000365. T04.IRO3 Perjadin dim rgk Rekomendasi terkait penyelesaian masalah di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya yang terjadi d	55,324,000	0	52,684,014	2,639,986	55,324,000	100.00	0
146.AC Pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah	52,855,000	0	52,855,000	0	52,855,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	52,855,000	0	52,855,000	0	52,855,000	100.00	0
000368. Perjalanan dinas dalam rangka penyusunan Himpunan Rekomendasi Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerint	52,855,000	0	52,855,000	0	52,855,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL TAHUN 2023**

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting satuan Organisasi/Unit Kerja 2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah menyajikan profil (hal 1-4) ✓ Telah sesuai sistematika (SE Bidang Adm No 4 th 2018) ✓ Capaian kinerja (hal 19-20) ✓ Lampiran telah mendukung ✓ Terdapat upaya perbaikan (hal 55) ✓ Terdapat realisasi anggaran (hal 44-45)
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj satuan organisasi disusun oleh FO/ penanggung jawab akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah dikerjakan PIC masing-masing asdep ✓ Data LKj telah memadai ✓ Melalui disposisi ✓ Data yang disajikan valid
	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja 5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah sesuai dengan PK (hal 8-9) ✓ Telah selaras dengan rencana strategis (hal 10-18) ✓ Telah selaras (hal 8-18) ✓ Telah sesuai (hal 9) ✓ Telah sesuai sasaran & indikator kinerja pada PK di LKj dengan sasaran & indikator kinerja pada IKU (hal 9) ✓ Telah memadai (hal 9) ✓ Perbandingan Data Kinerja (hal 20)